

**GUGATAN WANPRESTASI PADA AKAD PEMBIAYAAN  
IJĀRAH MULTIJASA UNTUK BIAYA PENDIDIKAN  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg)**



**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**FITRI ASTUTI HANDAYANI**

**NIM. 1617301015**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Fitri Astuti Handayani  
NIM : 1617301015  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “GUGATAN WANPRESTASI PADA AKAD PEMBIAYAAN *IJĀRAH MULTIJASA* UNTUK BIAYA PENDIDIKAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Putusan Nomor: 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 29 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



**Fitri Astuti Handayani**

NIM. 1617301015


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Gugatan Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan *Ijārah* Multijasa Untuk Biaya Pendidikan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg)**

Yang disusun oleh Fitri Astuti Handayani (NIM. 1617301015) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 08 Juni 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Hariyanto, M.Pd., M.Hum.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Fatmi Erlina, M.H.  
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.  
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 13 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Purwokerto, 29 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqayasah Skripsi Sdri. Fitri Astuti Handayani

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Fitri Astuti Handayani  
NIM : 1617301015  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : GUGATAN WANPRESTASI PADA AKAD PEMBIAYAAN *IJĀRAH MULTIJASA* UNTUK BIAYA PENDIDIKAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Putusan Nomor: 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing,**

**H. Khoerul Amru Harahap, Lc., M.H.I.**

**NIP. 19760405 200501 1 015**

## MOTTO

أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

*Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.*


(QS. Al-Baqarah: 214)



## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah* *rabbil'alamīn*, Dengan penuh rasa syukur, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan penuh ketekunan, perjuangan, kesabaran dan semangat yang luar biasa. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya motivasi dan doa dari orang-orang terkasih. Dengan penuh keikhlasan hati, penulis ucapkan terimakasih yang mendalam kepada Bapak Rustono dan Ibu Siti Marsiah selaku orang tua penulis. Adik Kandung Penulis Ida Dwi Marselina yang senantiasa memberi support dan doa sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Terimakasih tak terhingga Kepada Dosen Pembimbing, Bapak H.Khoirul Amru Harahap, Lc.,M.H.I. yang sudah ikhlas membimbing dan memberikan ilmu, meluangkan waktunya disela-sela kesibukan mengajarnya, memberi arahan terbaik kepada penulis sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.



**GUGATAN WANPRESTASI PADA AKAD PEMBIAYAAN *IJĀRAH*  
MULTIJASA UNTUK BIAYA PENDIDIKAN PERSPEKTIF KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg)**

**ABSTRAK**  
**Fitri Astuti Handayani**  
**NIM : 1617301015**

**Jurusan Muamalah, program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Islam menetapkan aturan yang komprehensif terkait ekonomi Islam, salah satunya dalam akad pembiayaan *Ijārah Multijasa*. Jasa pendidikan akhir-akhir ini menjadi jasa yang menarik dibahas bagi perbankan. Penulis menemukan kasus sengketa ekonomi syariah atau bisnis syariah yang mengklaim adanya gugatan cidera janji atau wanprestasi pada akad pembiayaan *Ijārah Multijasa* untuk biaya pendidikan. Adanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memudahkan para praktisi hukum untuk merujuk hukum, menciptakan unifikasi hukum bagi lembaga peradilan, dan mempunyai kekuatan mengikat bagi para hakim untuk menggunakan KHES sebagai sumber materil ketika beracara di Pengadilan.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu *library research* (penelitian pustaka), yaitu dengan meneliti atau mengkaji berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti baik data primer ataupun sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan hukum Islam yang digali melalui proses pengumpulan data dengan menelaah dokumen dokumen. Fokus penelitian ini adalah mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan sederhana wanprestasi Nomor: 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian bahwa yang menjadi penyebab terjadinya gugatan wanprestasi terhadap akad *Ijārah Multijasa* untuk biaya pendidikan karena tergugat lalai dan tidak mampu mengangsur/membayarkan kewajiban sisa sewa manfaat dan ujah yang seharusnya dibayarkan oleh tergugat. Hakim dalam mempertimbangkan hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang membahas tentang akad pembiayaan *Ijārah Multijasa* tidak ada di putusan tersebut. Hakim hanya berpatok Pasal yang ada dalam bukti-bukti penggugat Pada Akad pembiayaan *Ijārah Multijasa* Nomor 03/471-3/10/19 tertanggal 25 Oktober 2019. Hakim belum menerapkan KHES sepenuhnya mengenai Pasal akad pembiayaan *Ijārah Multijasa* dan Pasal wanprestasi.

Kata Kunci: Wanprestasi, *Ijārah Multijasa* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Ze (dangan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h***

أجر	Ditulis	<i>Ijārah</i>
المصلحة	Ditulis	<i>Maṣlaḥah</i>
المرسلة	Ditulis	<i>Mursalah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).


**C. Vokal Pendek**

--- <b>ا</b> ---	Fathāh	Ditulis	A
--- <b>إ</b> ---	Kasrah	Ditulis	I
--- <b>و</b> ---	Ḍ'ammah	Ditulis	U


**D. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
المائدة	Ditulis	<i>al-Māidah</i>



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbi* *‘alamīn*, segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Sholawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang sebagaimana kita rasakan, semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Gugatan Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan *Ijārah Multijasa* Untuk Biaya Pendidikan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor: 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg)”.  


Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan sederhana wanprestasi Nomor: 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan Doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.
6. Agus Sunaryo, S.H.I, M.S.I. selaku Kepala Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.
7. H. Khoirul Amru Harahap, Lc.,M.H.I. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberika arahan, motivasi, dan koreksi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
9. Kedua orang tua saya, Bapak Rustono dan Ibu Siti Marsiah, serta adik penulis Ida Dwi Marselina terimakasih karena telah memberikan dukungan terbaik kepada penulis baik lahir dan batin yang tak ada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan bangku perkuliahan sampai mendapatkan gelar sarjana.
10. Sahabat dan keluarga besar Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 terkhusus HES A UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, teman-teman KKN angkatan ke 45 Kecamatan Pengadegan yang telah kebersamai dan memberikan warna serta motivasi kepada penulis dalam menempuh perjalanan penulisan skripsi.
11. Kepada Calon Suami Penulis Io Yanuar, yang sudah menemani proses jalannya skripsi dari awal sampai akhir. Terimakasih atas semua kesabaran dan pengorbanannya.

12. Sdri. Ika Restiyaningsih sebagai sahabat penulis yang telah bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Sdri. Kumi Romadoni, Puji Lilis, Ismi Nikmah, yang telah menemani penulis dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
14. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca. Amiiin.

Purwokerto, 29 Maret 2023  
Penulis,



**Fitri Astuti Handayani**  
**NIM. 1617301015**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO HIDUP .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan.....	22

**BAB II      WANPRESTASI, PEMBIAYAAN *IJĀRAH MULTIJASA*,  
DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

A. Wanprestasi.....	24
1. Pengertian Wanprestasi.....	24
2. Bentuk-bentuk Wanprestasi .....	26
3. Prosedur Menyatakan Debitur Telah Wanprestasi .....	27
4. Akibat Hukum Wanprestasi .....	28
5. Wanprestasi Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	28
B. Pembiayaan Akad <i>Ijārah Multijasa</i> .....	
1. Pengertian <i>Ijārah Multijasa</i> .....	29
2. Dasar Hukum <i>Ijārah Multijasa</i> .....	29
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah Multijasa</i> .....	33
4. Macam-macam <i>Ijārah Multijasa</i> .....	35
5. Produk <i>Ijārah Multijasa</i> .....	41
6. Objek <i>Ijārah Multijasa</i> .....	42
7. Pembatalan dan berakhirnya <i>Ijārah Multijasa</i> .....	43
8. Aplikasi Akad <i>Ijārah Multijasa</i> Pada LKS .....	44
C. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	45
1. Pengertian KHES .....	46
2. Sumber-sumber KHES .....	48

	3. Kedudukan KHES .....	49
<b>BAB III</b>	<b>DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 1/Pdt.GS/PA.Pbg TENTANG WANPRESTASI PADA AKAD PEMBIAYAAN IJĀRAH MULTIJASA</b>	
	A. Deskripsi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah No. 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg.....	53
	B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Purbalingga mengenai Pembiayaan Akad <i>Ijārah Multijasa</i> dalam Perkara Cidera Janji (Wanprestasi) untuk Biaya Pendidikan pada Putusan No. 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg.....	60
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg PADA AKAD PEMBIAYAAN IJĀRAH MULTIJASA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH</b>	
	A. Pertimbangan Hakim .....	66
	B. Analisis Perspektif KHES.....	70
<b>BAB V PENUTUP</b>		
	A. Simpulan.....	73
	B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<b>BAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran Putusan Pengadilan Agama Nomor 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg.

Lampiran 1 Surat keterangan lulus BTA PPI

Lampiran 2 Surat lulus KKN

Lampiran 3 Surat lulus PPL

Lampiran 4 Surat keterangan lulus seminar proposal


Lampiran 5 Surat keterangan lulus ujian Komprehensif

Lampiran 6 Surat lulus pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 7 Surat lulus pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 8 Surat lulus ujian Aplikasi komputer

Lampiran 9 Daftar riwayat hidup



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 berisi Kajian Pustaka pada Bab Pendahuluan halaman. 11



## DAFTAR SINGKATAN



SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
PA	: Pengadilan Agama
Pdt.GS	: Perdata Gugatan Sederhana
Pbg	: Purbalingga
Hlm	: Halaman
S.H.	: Sarjana Hukum
Dkk	: Dan kawan-kawan
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
MA	: Mahkamah Agung
RI	: Republik Indonesia
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agama
DLL	: Dan Lain-lain

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Keuangan Islam di tengah-tengah masyarakat, saat ini menjadi perbincangan yang sangat diminati seluruh kalangan bisnis Islam.<sup>1</sup> Sektor bisnis ekonomi Islam telah mengalami transformasi yang luar biasa selama beberapa dekade terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan berkembangnya kemaslahatan yang tertata serta lembaga keuangan syariah yang ramah lingkungan. Badan wakaf, asuransi syariah, perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, pasar modal syariah, dan pegadaian syariah merupakan contoh lembaga keuangan syariah. Aspek keuangan Islam yang sangat besar juga terjadi pada organisasi-organisasi pendidikan dimana hal ini ditegaskan oleh banyaknya lembaga pendidikan lanjutan baik yang disponsori oleh Dinas Agama maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yang mengatur tentang penyusunan hukum ekonomi syariah, berbunyi sebagai berikut: “Menurut prinsip syariah, ekonomi islam adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok individu, badan usaha baik legal maupun tidak untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>1</sup> M. Yazid Afandi, *Fikih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), hlm. 1.

<sup>2</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 12.

yang menguntungkan atau merugikan.<sup>3</sup> Sengketa ekonomi syariah adalah konflik atau perselisihan antara dua atau lebih individu yang terlibat dalam aktivitas ekonomi syariah.

Untuk menyimpan uang atau membiayai bisnis, aturan perjanjian didasarkan pada hukum islam. Untuk menyimpan uang atau membiayai suatu usaha, kegiatan usaha lainnya harus dinyatakan sesuai dengan syariah. Contoh pembiayaan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharābāh*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyārakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa opsi atau pilihan (*ijārah*), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.<sup>4</sup>

Islam menetapkan aturan yang komprehensif untuk ekonomi, termasuk adanya hubungan antara dua orang yang membahas hukum agama di bidang ini. Salah satunya dalam akad pembiayaan *ijārah multijasa*. Kata *ijārah* berasal dari struktur fi'il "*ajara-ya'juru-ajran*". *Al-'iwadh*, yang bisa berarti sewa atau upah serta ganti rugi dan upah, semakna dengan *ajran*. Secara istilah diartikan sebuah kontrak yang menetapkan pembayaran jumlah yang telah ditentukan untuk imbalan penggantian manfaat disebut sebagai "*ijārah*."

---

<sup>3</sup> Ketua Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2008), hlm. 1.

<sup>4</sup> Andimara Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), hlm. 97.

Dengan kata lain, istilah “lafadz *ijārah*” juga memiliki arti luas yang meliputi imbalan atas jasa yang diberikan dalam menjalankan suatu kegiatan atau upah atas penggunaan suatu benda. Pengalihan manfaat (hak pakai), bukan kepemilikan (hak milik), merupakan transaksi *ijārah*. Barang atau jasa yang diperlukan untuk suatu tindakan adalah subjek dari transaksi *ijārah*.<sup>5</sup>

Seperti yang telah dipahami bahwa *ijārah* merupakan strategi kerangka yang memanfaatkan perjanjian (akad) yang dapat menguntungkan. Akad adalah ikatan atau kewajiban, secara harfiah berarti ikatan untuk kesepakatan atau ikatan untuk memberi dan menerima secara bersamaan, mengandung arti bahwa ikatan itu menimbulkan sesuatu yang harus dipenuhi. Akad atau perjanjian adalah akad. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Maidah yang berbunyi sebagai berikut:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

...Hai orang-orang yang beriman, tepatilah akad-akad itu.<sup>6</sup>

Perkembangan konsep jasa (manfaat) yang menjadi pokok akad *ijarah* dikenal dengan istilah *Ijarah multijasa*. Dalam akta *ijarah multijasa* terdapat banyak jasa yang dimanfaatkan sebagai objek akad *ijarah*, karena banyaknya jasa yang dijadikan objek akad *ijarah*, maka dapat dibayangkan banyak akad (bukan hanya akad *ijarah*) yang dimanfaatkan.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 96.

<sup>6</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Solo: Penerbit Abyan, 2014), hlm. 106.

<sup>7</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Ijarah & Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), hlm. 224.

Karena jenis usaha ini mudah diperkirakan, jasa pendidikan akhir-akhir ini menjadi jasa yang menarik bagi perbankan. Penulis menemukan kasus atau sengketa di bidang ekonomi syariah atau bisnis syariah, khususnya dengan nomor perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga. Salah satunya berdasarkan fakta yang diperoleh dari putusan pengadilan agama tanggal 14 Januari 2021, Nomor 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg.

Berdasarkan fakta bahwa terdakwa mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 30.000.000. Permohonan pembiayaan pada tanggal 19 Oktober 2019, yang akan digunakan untuk biaya pendidikan. Tergugat telah menandatangani akta perjanjian *Ijārah Multijasa* Nomor 03/471-3/10/19 pada Jumat, 25 Oktober 2019 di Kantor KSPPS BMT Mentari Bumi Cabang Padamara, dimana butir-butir dalam pengaturan tersebut menyatakan bahwa jangka waktu diberikan selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal perjanjian ini disahkan oleh kedua pihak antara penggugat dan tergugat. Untuk waktu dalam periode cicilan, yaitu 25 Oktober 2019 dan ditutup pada 25 Oktober 2024 dan paling lambat 25 Oktober 2024, tergugat harus melunasi pembiayaan tersebut.

Tergugat telah lalai dan/atau wanprestasi karena batas waktu pembayaran telah lewat dan belum melunasi sebagaimana diuraikan di atas. Sisa sewa manfaat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan ujarah sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh rupiah). Selain itu, anggota wajib melakukan pembayaran cicilan bulanan sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 setiap bulannya secara tunai atau transfer dari rekening tabungan anggota selama enam puluh bulan. Namun Tergugat baru

membayar cicilan ke 3 (tiga) setelah pembiayaan direalisasikan pada tanggal 25 Oktober 2019, yang mengakibatkan cicilan tidak dapat dibayar tepat waktu. Padahal, pihak yang berperkara terlambat hingga 220 (duaratus dua puluh ribu rupiah) hari.

Pada bulan April 2020, tergugat memberikan angsuran sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk menutup angsuran selama 2 bulan, yaitu bulan November s/d Desember 2019. Selanjutnya bulan September 2020, tergugat memberikan angsuran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menutup angsuran selama 1 bulan, yaitu bulan Januari 2020.<sup>8</sup> Namun dari angsuran ke-4 (empat) hingga saat ini angsuran ke-15 (lima belas), tergugat tidak membayarkan sisa sewa manfaat dan tidak membayarkan sisa ujarah.

Gugatan penggugat mengklaim bahwa tergugat telah wanprestasi atas akad pembiayaan *ijārah multijasa* Nomor 003/471-3/10/19 yang ditandatangani pada 25 Oktober 2019. Sewa manfaat sebesar Rp. 6.000.000,-, atau enam juta rupiah tidak dibayar oleh tergugat., dan satu ujarah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk 12 cicilan.

Sehubungan dengan akad pembiayaan *ijārah multijasa* Nomor 003/471-3/10/19, tanggal 25 Oktober 2019, penggugat merasa dirugikan secara materil akibat, ingkar janji /wanprestasi dengan keterangan per Januari 2021 : Sisa sewa manfaat: Rp. 28.500.000,- Sisa ujarah: Rp. 5.400.000,- Denda keterlambatan: Rp. 225.000,- Biaya kunjungan/penagihan: Rp. 225.000,- Total Kewajiban

---

<sup>8</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor. 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg, hlm. 3.

Tergugat: Rp. 34.350.000,-<sup>9</sup> Setelah diberikan surat peringatan I,II, dan III secara berturut-turut pada tanggal 17 Februari 2020, 08 Juni 2020, dan 11 Agustus 2020, namun dari somasi tersebut tidak dihiraukan oleh tergugat, dan tergugat tidak ada iktikad baik untuk melunasi tunggakannya.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Nomor 55 Ayat 1 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang 21 Tahun 2008 merupakan kewenangan tunggal Pengadilan Agama. karena terbukti bahwa tergugat lalai memenuhi syarat-syarat perjanjian untuk membayar atau mengembalikan sewa manfaat atau ujah pada waktu yang ditentukan. Selain itu, tujuan pembiayaan *ijārah* adalah untuk memberikan keuntungan atas jasa yang diberikan oleh lembaga perbankan syariah kepada tergugat guna membantu tergugat dalam memenuhi biaya pendidikan. Akibatnya, tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap akad pembiayaan *ijārah multijasa* dalam hal ini.

Dengan demikian peneliti tertarik untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Pbg. Dengan judul GUGATAN WANPRESTASI PADA AKAD PEMBIAYAAN *IJĀRAH MULTIJASA* UNTUK BIAYA PENDIDIKAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Putusan Nomor: 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg).

---

<sup>9</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor. 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg, hlm. 9.

<sup>10</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor. 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg, hlm. 4.

## B. Definisi Operasional

### 1. Wanprestasi

Kata "*wanprestatie*" berasal dari bahasa Belanda dan berarti "kinerja buruk" atau "cedera janji". Hal ini disinggung sebagai *breach of contract* dalam bahasa Inggris, yang menunjukkan bahwa komitmen tidak selesai sesuai kesepakatan awal.

Secara etimologis, wanprestasi adalah pedoman materi dimana karena kecerobohan atau kesalahan salah satu pihak tidak dapat memenuhi penyampaian sebagaimana ditentukan dalam kesepakatan, sedangkan pihak lain telah memberikan teguran atau pemanggilan terlebih dahulu. Akibatnya, debitur wanprestasi tidak menaati syarat-syarat perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>11</sup>

### 2. Pembiayaan *Ijārah Multijasa*

Pembiayaan atau *financing*, yaitu uang yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung suatu investasi yang direncanakan, baik sendiri maupun melalui suatu organisasi. Dengan kata lain, pembiayaan adalah uang yang diberikan untuk mendukung investasi yang direncanakan.<sup>12</sup> *Ijārah multijasa* adalah pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah agar mereka dapat memanfaatkan suatu jasa, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau pariwisata.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: kencana, 2008), hlm. 206.

<sup>12</sup> Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 146.

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 275.

### 3. Biaya Pendidikan

Semua pengeluaran, baik moneter maupun nonmoneter (jasa), dianggap sebagai biaya. Mulyadi berpendapat bahwa biaya, dalam arti luas, adalah pengorbanan finansial dari sumber daya ekonomi yang dilakukan atau kemungkinan besar akan dilakukan untuk tujuan tertentu. Dalam arti sempit, dapat dipahami sebagai mengorbankan sumber daya keuangan untuk memperoleh aset (kekayaan yang dimiliki).<sup>14</sup>

Paragraf pertama Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003, dinyatakan bahwa: Peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara melalui pendidikan, yaitu usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran.

Pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, merupakan syarat bagi perkembangan anak sepanjang hayatnya, membimbing seluruh kekuatan yang melekat pada diri anak tersebut agar dapat mencapai tingkat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat dan manusia.<sup>15</sup> Jadi pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah proses pengeluaran sumber daya untuk latihan atau proyek untuk

---

<sup>14</sup> Ahmad Firdaus Al Amin, dkk, "Pembiayaan Pendidikan Islam: Historis, Pengertian, Fungsi, Dan Sumber", *Jurnal Sains Sosial*, Vol. 2, No. 6, 2021, <https://jurnal.syntaxtransformation.co.id>, diakses 10 Mei 2023, hlm. 751.

<sup>15</sup> Hasbullah, *Dasar Ilmu Pendidikan, edisi revisi 7* (Jakarta: PT RajaGrasindo Persada, 2009), hlm. 4.

melaksanakan tugas-tugas pendidikan atau dalam mendidik dan mengembangkan pengalaman di ruang belajar.

#### 4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disusun dari perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA).<sup>16</sup> Untuk menguatkan hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perdebatan yang terkait dengan aspek keuangan syariah, Hakim Pengadilan Agama diinstruksikan untuk mengikuti KHES melalui UU No 2 Tahun 2008. PERMA sendiri sangat menekankan fakta bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak mengecualikan hakim dari kewajiban mereka untuk menginvestigasi dan mencari peraturan untuk memastikan bahwa keputusannya adil dan benar.<sup>17</sup>

### C. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya gugatan wanprestasi terhadap akad pembiayaan *ijārah multijasa* untuk biaya pendidikan pada putusan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan wanprestasi Nomor 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?

---

<sup>16</sup> Hasneni, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Analisa Terhadap Kekuatan Hukum dan Materinya)”, *Alhurriyyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, No. 02, Juli-Desember 2006, <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id>, diakses 10 Desember 2022, hlm. 188.

<sup>17</sup> Ika Atikah, “Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 2, 2017, <https://jurnal.uinbanten.ac.id>, diakses 10 Desember 2022, hlm. 149-150.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penyebab terjadinya gugatan wanprestasi terhadap akad pembiayaan *ijārah multijasa* untuk biaya pendidikan pada putusan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan wanprestasi Nomor 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil eksplorasi diharapkan memberikan manfaat dan menambah data sehubungan dengan peningkatan ilmu hukum perkara wanprestasi untuk biaya pendidikan berdasarkan akad pembiayaan *ijārah multijasa* dan penerapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada putusan ekonomi syariah No: 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pemahaman, referensi tanpa henti untuk penyelidikan selanjutnya. Memberikan informasi dan manfaat kepada para mahasiswa Fakultas Syariah dan masyarakat yang perlu mengetahui penyelesaian kasus dalam akad pembiayaan *ijārah multijasa* dan penggunaan Tata Aturan Moneter Syariah (KHES) dalam putusan ekonomi syariah No: 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg dalam gugatan biaya pendidikan wanprestasi.

## F. Kajian Pustaka

Tujuan dari tinjauan literatur adalah untuk menyajikan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Tinjauan literatur akan menjadi landasan penulis untuk mengembangkan skripsi yang akan dikaji dari perspektif ini.

Penelitian ini adalah objek yang bersifat *library reseach*. Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam putusan Pengadilan Agama menjadi pokok bahasan penelitian ini, yaitu penelitian kepustakaan. Penulis mencari artikel ilmiah dan tesis yang relevan dengan penelitian ini di jurnal sebelum memulai penelitian ini. Tercantum di bawah ini:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Bani Idris Hidayanto, Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik	Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Putusan Nomor: 3333/Pdt.G//2014/PA.BL	Sama sama membahas sengketa Ekonomi Syariah pada Putusan Pengadilan Agama	Penelitian Bani Idris Hidayanto, hasil penelitian dalam putusan tersebut tidak menerapkan atau mengimplementasikan KHES sebagai pedoman prinsip syariah. Metode yang digunakan majelis hakim pengadilan Agama

<p>Ibrahim Malang.</p>		<p>Blitar dalam memutus sengketa ini, menggunakan metode penemuan hukum interprestasi dan penemuan hukum islam yaitu Istislah (<i>Maṣlaḥah Mursalah</i>).</p> <p>Sedangkan skripsi penulis membahas tentang gugatan wanprestasi terhadap akad pembiayaan <i>ijārah</i> multijasa untuk biaya pendidikan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah analisis pada putusan No:</p>
----------------------------	--	--

			1/Pdt.G.S/2021/PA. Pbg.
Hilmi Fahmi, Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/Ag/2015)	Sama sama membahas sengketa Ekonomi Syariah	Penelitian Hilmi Fahmi, hasil penelitian tersebut Majelis hakim tidak menerapkan Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan <i>ijārah</i> dan multijasa padahal nasabah mengalami keterlambatan mengangsur karena keadaan memaksa. pertimbangan hakim sudah sesuai dengan perundang- undangan dan KHES tentang akad <i>ijārah</i> multijasa. Namun majelis hakim tidak

			<p>maksimal dalam menerapkan KHES dalam menyatakan nasabah telah wanprestasi dan mengenai keadaan darurat. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang gugatan wanprestasi terhadap akad pembiayaan <i>ijārah</i> multijasa untuk biaya pendidikan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah analisis pada putusan No: 1/Pdt.G.S/2021/PA. Pbg.</p>
Eka Putri Rahayu	Penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Sama sama	Penelitian Eka Putri Rahayu Ningsih,

Ningsih, Hukum Ekonomi Syariah, Institut agama Islam Negeri Purwokerto	(KHES) Dalam Putusan Perkara Perlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggung Pemiayaan Fasilitas <i>Murābahah</i> (Studi Kasus Putusan Nomor: 1301/Pdt.g/2019/PA.JP)	membahas sengketa Ekonomi Syariah pada Putusan Pengadila n Agama	hasil analisis putusan perkara perlawanan eksekusi lelang hak tanggung pemiayaan fasilitas <i>Murābahah</i> . Fokus penelitian ini adalah terhadap penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai rujukan hukum dalam menangani dan memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah dan ditinjau dari penemuan hukum ( <i>Rechtsvinding</i> ). Sedangkan skripsi penulis membahas
--	---	---	---

			<p>ten tang gugatan wanprestasi terhadap akad pembiayaan <i>ijārah multijasa</i> untuk biaya pendidikan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah analisis pada putusan No: 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg.</p>
<p>Mulya Lazwardi, Fakultas Hukum Universitas Narotama.</p>	<p>Wanprestasi Dalam Pembiayaan <i>Ijārah Multijasa</i> (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg)</p>	<p>Sama sama membahas sengketa Ekonomi Syariah pada Putusan Pengadilan Agama</p>	<p>Mulya Lazwardi hasil putusan yang disimpulkan kriteria wanprestasi pada pembiayaan <i>ijārah multijasa</i> dan upaya penyelesaiannya adalah apabila salah satu tidak memenuhi</p>

			<p>kewajiban dalam akad, penyelesaian wanprestasi dalam perbankan syariah dengan mediasi atau melalui BASYARNAS.</p> <p>Sedangkan skripsi penulis membahas tentang gugatan wanprestasi terhadap akad pembiayaan <i>ijārah multijasa</i> untuk biaya pendidikan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah analisis pada putusan No: 1/Pdt.GS/2021/PA. Pbg.</p>
--	--	--	--

Sejauh ini peneliti belum menemukan judul penelitian yang serupa dengan penelitian ini, namun penelitian ini bukan penelitian yang pertama. Ada beberapa tema yang sama dengan tema yang diangkat oleh peneliti yang pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang objek yang diteliti.<sup>18</sup> Pemeriksaan yang akan dilakukan oleh penulis memperjelas rencana dan teknik untuk mencari solusi dari masalah yang akan dipertimbangkan. Inti dari pemeriksaan adalah bahwa eksplorasi pemanfaatan untuk menangani penyelidikan suatu masalah dengan maksud penuh untuk menjawab atas masalah yang akan diteliti, melalui penggunaan teknik logis. Semua penelitian merupakan upaya sistematis dan objektif untuk menemukan informasi yang dapat dipercaya.<sup>19</sup>

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Kualitatif adalah teknik pemeriksaan yang menonjolkan aturan-aturan luas yang menekankan suatu objek dimana sumber informasinya berasal dari teknik pemilahan informasi dan sumber yang berbeda. termasuk:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan. Tujuan dari sebuah penelitian yang dikenal sebagai penelitian perpustakaan adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dari bahan pustaka. Penulis

---

<sup>18</sup> Inarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 2002), hlm. 141.

<sup>19</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010), hlm. 9.

menggunakan berbagai buku, jurnal, aturan penting untuk mempelajari dan mengumpulkan informasi dalam komposisi ini. Untuk menganalisis penelitian perpustakaan, semua data yang diperlukan harus dikumpulkan, dan data kepustakaan yang mengandung informasi yang relevan dengan penelitian yang harus dianalisis.

Penelitian ini berfokus untuk melihat keputusan yang baik dari akad yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan perkara ekonomi bisnis syariah dalam perkara akad pembiayaan *ijārah multijasa* dengan melihat peran KHES.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan menitikberatkan pada bagaimana penerapan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah aturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) konsisten dan kompatibel dengan keputusan ekonomi syariah tentang pembiayaan *ijārah multijasa*. Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama Purbalingga yang didapat dari situs resmi yang diklaim oleh Pengadilan Tinggi Republik Indonesia terkait masalah ekonomi syariah.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Selama mengumpulkan informasi atau data, penulis menggunakan strategi (metode) dokumentasi, khususnya menganalisis laporan yang disusun, untuk secara khusus mencari informasi sehubungan dengan masalah yang berupa catatan, buku, makalah, majalah, peraturan dan

pedoman. Setelah pembentukan masalah, langkah selanjutnya adalah mencari spekulasi yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis untuk menyelesaikan pemeriksaan.

Oleh karena itu, penulis membutuhkan informasi untuk memperluas pengetahuan dan tulisan berkonsentrasi pada hipotesis untuk membantu penelitian melalui dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan dokumen bukan subjek penelitian. Dokumen adalah suatu *set up account* yang berisi peristiwa dan berguna sebagai sumber informasi, bukti dan membuka peluang potensial untuk lebih memperluas informasi tentang hal yang diteliti. Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu, dan dapat berupa karya tulis atau karya monumental oleh seorang individu.<sup>20</sup>

#### 4. Jenis Data

##### a. Data Primer

Sumber data sekunder adalah Informasi penting secara eksplisit diperoleh langsung dari sumber utama dan dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>21</sup> Perkara putusan Pengadilan Agama Purbalingga tentang pembiayaan *ijārah multijasa* merupakan bidang hukum utama yang penulis kaji. Dalam perkara Nomor. 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg dianalisis dalam kompilasi hukum ekonomi syariah.

---

<sup>20</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 98.

<sup>21</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>22</sup> Informasi yang penulis gunakan berasal dari buku, internet, makalah, buku, peraturan, dan tulisan-tulisan lain tentang masalah yang diteliti.

#### 5. Metode Analisa Data

Metode deduktif merupakan pendekatan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Metode deduktif digunakan dalam memeriksa informasi yang diperoleh, yaitu data kualitatif, data yang tidak dalam bentuk kerangka berpikir, meskipun ada kemungkinan ada informasi subjektif berupa angka-angka yang kemudian digambarkan secara verbal. Memecahkan masalah dengan menganalisis data yang akan memberikan hasil dari penelitian yang berupa hasil akhir atau kesimpulan dan saran.

#### H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dengan kesiapan karya tulis ini, Dalam mengumpulkan kajian ini, penulis akan menyelesaikan sistematika yang akan diteliti menjadi 5 (lima) bagian yang saling terkait satu sama lain, dengan penggambaran sebagai berikut:

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan pada bab pertama.

---


<sup>22</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 74.

BAB kedua tentang pembahasan teoritik antara lain: wanprestasi, pembiayaan *ijārah multijasa*, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

BAB ketiga berisi tentang deskripsi putusan perkara No. 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg tentang wanprestasi pada pembiayaan *ijārah multijasa* meliputi: deskripsi perkara putusan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg, dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

BAB keempat analisis pertimbangan hakim pada putusan No. 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg terkait wanprestasi pada akad pembiayaan *ijārah multijasa* perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB kelima penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.



**BAB II**

**WANPRESTASI, PEMBIAYAAN *IJĀRAH MULTIJASA*, DAN**

***KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH***

**A. Wanprestasi**

1. Pengertian Wanprestasi

Istilah Belanda untuk wanprestasi adalah *wanprestatie*, yang diterjemahkan menjadi "kinerja buruk" atau "default". Sebaliknya, dalam bahasa Inggris, *breach of contract* yang mengacu pada pelanggaran kontrak, yaitu ketika salah satu pihak gagal melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian.<sup>23</sup>

Wanprestasi secara etimologis adalah peraturan kebendaan yang diakibatkan oleh kesalahan dalam mengikuti suatu pengertian dan salah satu pihak tidak dapat memenuhinya karena lalai dalam pengertian, sedangkan pihak yang lain telah memberikan teguran terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan “wanprestasi” adalah “kelalaian”, dan tidak terpenuhinya janji-janji perjanjian. Kelalaian debitur dapat diartikan sebagai wanprestasi yang disengaja atau lalai.<sup>24</sup>

Pasal 1238 KUH Perdata mengatur tentang wanprestasi yang berbunyi: “Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah kata sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi

---

<sup>23</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja Sama, dan Bisnis* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 75.

<sup>24</sup> Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Ekonisia, 2017), hlm. 578.

perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Menurut beberapa pengertian yang dikemukakan para ahli hukum di atas, wanprestasi dapat diartikan sebagai melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu, dan menyerahkan sesuatu yang merupakan komponen prestasi. Sedangkan dalam pengertian syara', apabila perjanjian yang telah dibuat secara sah menurut pengaturan undang-undang tidak dilakukan oleh debitur atau dilaksanakan belum sebagaimana mestinya, maka pada saat itu pemegang utang telah melakukan kesalahan. Sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban seseorang adalah kesalahannya.

Akad *ijārah* dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi pembiayaan, disebut dengan *Ta'widh* (ganti rugi), atau penggantian kerugian nyata yang dibayarkan oleh pihak yang wanprestasi. Menurut Abdulkadir Muhammad, Pasal 1 Angka 38 KHES wanprestasi diartikan sebagai “*Tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan*”.<sup>25</sup>

Subekti mengatakan bahwa seseorang dianggap wanprestasi jika:

- A. Tidak melakukan apa yang akan dia lakukan;
- B. Memenuhi janjinya tetapi gagal memenuhinya;

---

<sup>25</sup> Mulya Lazwardi, “*Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg) RechtIdee, Vol. 13, No. 2, Desember 2018, <https://journal.trunojoyo.ac.id>, diakses 10 Mei 2023, hlm. 153.*”

C. Melakukan apa yang dijaminnya sudah melewati titik tidak bisa kembali.

Menurut pandangan Subekti, suatu pihak dapat dianggap ingkar janji apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak memenuhi janji yang dibuat;
- b. Lakukan apa yang dijamin, namun pada saat yang sama tidak dijamin;
- c. Melakukan apa yang dia jamin, bagaimanapun itu sudah melewati titik tidak bisa kembali; atau
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian..<sup>26</sup>

## 2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Wanprestasi secara umum terdapat beberapa bentuk, diantaranya sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
- b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dari yang diperjanjikan sebelumnya.
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.
- d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

---

<sup>26</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1984), hlm. 45.

<sup>27</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Depok: Kencana, 2017), hlm.

### 3. Prosedur Menyatakan Debitur Telah Wanprestasi

Prosedur menyatakan debitur telah wanprestasi pasti melalui beberapa tahapan. Menurut Amran Suadi menyampaikan setidaknya terdapat dua bentuk tahapan yang harus dilakukan, yaitu:

- 1) *Sommatie*, yaitu peringatan tertulis yang diberikan oleh kreditur kepada debitur secara resmi melalui pengadilan. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata.
- 2) *Ingebreke Stelling*, yaitu peringatan kreditur kepada debitur secara tersendiri dan tidak melalui pengadilan.<sup>28</sup>

Adapun substansi dari peringatan yang diberikan oleh kreditur (pihak Bank) kepada debitur (nasabah) harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat atau teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi;
- b. Dasar teguran; dan
- c. Tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi.

Kemudian somasi minimal telah dilakukan sebanyak dua kali oleh kreditur atau juru sita dengan dilandasi iktikad baik. Adapun jeda waktu antara somasi pertama dan somasi kedua adalah satu minggu hari kerja.

---

<sup>28</sup> Wawan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 111.

Namun dalam praktiknya sering ditemukan dikalangan perbankan kebiasaan memberikan somasi 3 (tiga) kali.

Apabila somasi tersebut tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, selanjutnya pengadilan yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. Sedangkan di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab III Bagian Keempat Tentang Ingkar Janji dan Sanksinya, adapun ketentuan isi Pasalnya adalah pasal 36.

#### **4. Akibat Hukum Wanprestasi**

Berikut ini adalah efek dari wanprestasi antara lain:<sup>29</sup>

1. Orang yang berhutang diharapkan untuk membayar upah (Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Umum)
2. Menurut Pasal 3 KUH Perdata, kreditur dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian itu.
3. Pasal 1267 KUHPerdata menyatakan bahwa kreditur berhak meminta dipenuhinya perjanjian ganti rugi atau pertukaran perjanjian mengenai pembatalan dan ganti rugi

#### **5. Wanpretasi Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Ingkar janji pada KHES terdapat pada buku keempat, Pasal 37 menyatakan bahwa terlibat dalam suatu perikatan melanggar perikatan, jika melalui suatu surat perintah atau suatu akta yang dapat

---

<sup>29</sup> Hery Shietra, *Praktik Hukum Jaminan Kebendaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 76.

dipersamakan telah dinyatakan perikatan itu atau untuk kesepahaman yang sebenarnya ditentukan bahwa pihak yang mengadakan perikatan harus dianggap telah ingkar perikatan setelah itu. waktu yang ditentukan telah lewat.

Sedangkan wanprestasi menurut Pasal 38 KHES:<sup>30</sup>

1. Membayar ganti rugi
2. Pembatalan akad
3. Peralihan resiko
4. Denda dan atau
5. Membayar biaya perkara.

## **B. Pembiayaan Akad *Ijārah Multijasa***

### **1. Pengertian *Ijārah Multijasa***

Kata "*Ijārah*" berasal dari kata Arab "*al-ajru*," yang berarti "*al-'iwadh*," yang mengacu pada imbalan, sewa jasa, dan upah. *Ijārah* terkadang disebut sebagai sewa atau upah oleh para ulama.<sup>31</sup> Sebagian ulama mengartikan *ijārah* sebagai upah, sementara sebagian yang lain menyebutnya dengan sewa-menyewa. *Ijārah* merupakan salah satu akad *mu'awadhah*, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. Akad *ijārah* termasuk akad bernama (*al-uqud al-musamma*), yaitu akad yang batasan-batasannya ditentukan dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

<sup>30</sup> PERMA Nomor 02 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, hlm 26.

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 114.

Sebaliknya, akad yang tidak bernama ((*al-uqud ghair al-musamma*) mengacu pada akad baru yang kriteria dan syaratnya tidak ditentukan secara langsung dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Contohnya adalah perjanjian untuk menginap di penginapan yang memiliki kantor tempat makan, minum, mengangkut kendaraan, dan kegiatan serupa lainnya..<sup>32</sup>

Dalam bahasa Indonesia, sewa diartikan dengan pemakaian (pinjaman) sesuatu dengan membayar sesuatu. Menurut syara' sewa menyewa atau *ijārah* didefinisikan sebagai berikut:

- a. Sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian.
- b. Suatu transaksi yang lazim dilakukan dalam mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.
- c. Suatu akad yang berkaitan dengan kemanfaatan barang yang dikehendaki yang telah diketahui penggunaannya.

Oleh karena itu makna *ijārah* secara etimologis adalah imbalan atas perbuatan, perilaku, & upah atas pekerjaan yang diperbuat tersebut. Dalam kitab *Maqayis al Lughah* ditegaskan bahwa makna *ijārah* secara bahasa menunjukkan salah satu rukunya, yaitu *ijārah* yang merupakan imbalan kerja atau jasa..<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. V (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 3.800.

<sup>33</sup> Syekh A'la al-Din al-Za'tari, *Fiqh Muanalat al-Maliyah al-Muqarin: Shiyaghah Jadidah wa Amsilah Mu'asyirah* (Damaskus: Dar al-Ashma', 2008), hlm. 281.

Akad *ijārah* menggunakan administrasi, dua administrasi untuk tenaga kerja dan produk untuk pekerjaan. Dijelaskan bahwa transaksi ijarah didasarkan pada perpindahan manfaat (hak pakai), bukan kepemilikan (hak milik), dan bahwa sewa digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari suatu barang dan upah digunakan untuk mendapatkan tenaga kerja. Jadi pada hakekatnya kaidah ini sama dengan pedoman jual beli, akan tetapi perbedaannya terletak pada objek pertukarannya, dalam hal akad jual beli objek pertukarannya adalah barang, maka pada saat itu dalam ijarah objeknya Salah satu keuntungannya adalah tenaga kerja dan produk, dengan ijarah bank syariah juga bisa melayani nasabah yang membutuhkan jasa.<sup>34</sup>

Akad *ijārah* dalam pengertiannya adalah sewa-menyewa dan upah-mengupah, yang merupakan salah satu bentuk muamalah yang telah disyariatkan oleh agama Islam. *Wahbah az-Zuhaili* mengatakan bahwa para ulama fiqih telah sepakat dengan kelegalitasan dari *ijārah*. Alasan atas kebolehan yang diungkapkan para ulama tidak lepas dari ketetapan syariat islam yaitu berdasarkan al-Qur'an, hadits Nabi, dan Ijma'.

Meskipun para ulama sepakat bahwa *Ijārah* itu sah, namun Ibnu Kaisan, Hasan Basri, seorang Nahrawani, dan Ismail bin Ulayyah termasuk di antara para ulama yang menentang akad ini. Wahbah juga menyatakan bahwa alasan ulama lain tidak setuju dengan legalitas akad

---

<sup>34</sup> Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Edisi Ketiga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 137.

*Ijārah* adalah karena manfaat barang atau jasa itu sendiri yang diperjualbelikan dalam pelaksanaan akad tersebut. Ibnu Rusyd membantah pendapat ini.

*Ijārah Multijasa* adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan ketenagakerjaan, kepariwisataan dan lain sebagainya. Ketentuan berkaitan dengan fatwa DSN-MUI No. 44/DSN/VII.2004 tentang pembiayaan *ijārah multijasa*.<sup>35</sup>

Secara umum timbulnya *ijārah* disebabkan oleh adanya kebutuhan akan barang atau manfaat barang oleh nasabah yang tidak memiliki kemampuan keuangan. Dengan kata lain, apabila nasabah memiliki kemampuan keuangan, maka pemenuhan kebutuhan barang atau manfaat barang akan dilakukan langsung oleh nasabah kepada pemilik barang (produsen) tanpa melalui bank syariah.

Dengan demikian secara teknis merupakan perubahan cara pembayaran sewa dari tunai di muka (bank dengan pemilik barang) menjadi angsuran (bank dengan nasabah) dan/atau pengunduran periode waktu pembayaran (d disesuaikan dengan kemampuan nasabah) atas biaya sewa yang telah dibayarkan di muka (oleh bank).<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 275-276

<sup>36</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 223-224.

Dalam pembiayaan *ijārah* multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi *ijārah multijasa* dengan menggunakan akad *ijārah* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai dengan akad. Fitur dan mekanisme pembiayaan *multijasa* atas dasar akad *ijārah* adalah:

- a. Dalam transaksi *ijarah* dengan nasabah, bank berperan sebagai penyedia dana.
- b. Untuk memenuhi pesanan nasabah atas barang yang disewakan, bank harus menyediakan pembiayaan. pengembalian dana bank yang diberikan secara angsuran.

## 2. Dasar Hukum *Ijārah Multijasa*

Dasar hukum *ijārah multijasa* atau landasan hukum terdapat dalam al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'. Dasar hukum *ijārah* dari al-Qur'an adalah Surah at-Thalaq ayat 6, al-khafi ayat 30 dan al-Qhasash ayat 26. Sebagaimana firman Allah SWT:

### 1. QS. at-Thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَ رُتَمَ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>37</sup>

<sup>37</sup> al-Qur'an, 65 ( *al-Talaq* ) : 6.

Kata **فَاتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ** (berikanlah kepada mereka upahnya) menggambarkan bahwa diperintahkan untuk membayar orang yang telah bekerja sebagai upah atas jasa mereka.<sup>38</sup>

2. QS. al-Khafi ayat 30

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

“Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.”

3. QS. al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"

Dasar hukum *ijārah* dalam hadits, diantaranya:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikanlah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya” (H.R. Ibnu Majah).<sup>39</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

“Dari Ibnu Abbas r.a. Nabi saw. Berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. (HR. Al-Bukhari)”

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT Al Ma'arif, 1990), hlm. 28.

<sup>39</sup> Muhammad ibn Yazid Abu, Abd Allah al-Qazwiniyy, *Sunan Ibn Majah*, juz. 2 (Beirut: Dar alFikr, t.th), hlm. 817.

كنا نكرى الأرض بما على السواقي من الزرع فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم  
عن ذلك وامرنا ان نكر بها بذهب او فض

“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh di sana. Rasulullah melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak” (Imam Muslim)

Berdasarkan nash-nash tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dibenarkan dalam Islam. Dengan kata lain, pelaksanaan pemberian upah kerja yang merupakan *ijārah* dalam hukum Islam.<sup>40</sup>

Disamping al-Qur’an, hadits, dasar hukum *ijārah* adalah ijma’ atau pendapat ulama. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijārah multijasa* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam karena bermanfaat bagi sesama manusia. Selain bermanfaat bagi sesama manusia sebagian masyarakat membutuhkan akad ini sebagai akad tolong-menolong.

### 3. Rukun dan Syarat *Ijārah Multijasa*

#### a. Rukun *ijārah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 116.

seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.<sup>41</sup>

Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat *ijārah* hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan syarat *ijārah* ada empat, yaitu Aqid (orang yang berakad), sighthat, upah, dan manfaat. Dari beberapa rukun *ijārah* di atas akan diuraikan sebagai berikut:

1. Aqid (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad *ijārah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad *ijārah* di syaratkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 95.

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), hlm. 205.

## 2. Sighat Akad

Suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran dalam mengadakan akad ijarah. Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>43</sup>

Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad atau disebut (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab.

Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab-qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam *ijārah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.<sup>44</sup>

## 3. Ujrah (upah)

Ujrah adalah sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:

- a. Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijārah* akad timbal balik, karena itu *ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.

---

63. <sup>43</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.

<sup>44</sup> Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Ass-syifa, 2005), hlm. 378.

- b. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.<sup>45</sup>

#### 4. Manfaat

Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Semua harta benda boleh diakadkan *ijārah* di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b. Objek *ijārah* dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi

---

<sup>45</sup> Muhammad Rawwas Qal 'Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 178.

fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijārah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.

- c. Objek *ijārah* dan manfaatnya tidak bertentangan dengan hukum syara’.
- d. Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya.
- e. Harta benda yang menjadi objek *ijārah* haruslah harta benda yang bersifat *isty’mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlahi* adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijārah* di atasnya.

b. Syarat *Ijārah Multijasa*

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat *ijārah multijasa* adalah:<sup>46</sup>

- 1. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi’i dan Hambali). Dengan demikian

---

<sup>46</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 22.

apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijārah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad *ijārah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka akad itu tidak sah.
4. Objek *ijārah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.

5. Objek *ijārah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu, ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.

#### 4. **Macam-macam *Ijārah***

*Ijārah* terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Ijārah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijārah* bagian pertama ini, objek akadnya ialah: manfaat dari suatu benda.
- b. *Ijārah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijārah* bagian kedua ini, objek akadnya ialah: amal atau pekerjaan seseorang".<sup>47</sup>

*Ijārah* yang bersifat manfaat, contohnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Bilamana manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

---

<sup>47</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 329.

*Ijārah* seperti ini, hukumnya boleh bilamana jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. *Ijārah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua *ijārah* terhadap pekerjaan ini berdasarkan pendapat ulama fiqh hukumnya boleh.<sup>48</sup>

##### 5. Produk *Ijārah Multijasa*

Dalam transaksi *ijārah multijasa*, bank melakukan akad *ijārah* dengan pihak bank dan melakukan akad *ijārah* dengan nasabah. Pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu pembiayaan yang sangat penting, hal ini terkait dengan fungsi ekonomi syariah adalah menggerakkan sektor riil yang ada di masyarakat.

Dengan pembiayaan *multijasa*, memudahkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk memberikan berbagai macam pembiayaan kepada pelaku usaha, khususnya adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang selama ini bergerak dalam bidang *multijasa*.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Nasrun Hosaen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 236.

<sup>49</sup> Djoko Mulyono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Bank Syariah* (Yogyakarta: Andi, 2015), hlm. 280.

Berbagai produk *ijārah multijasa* pada perbankan syariah, antara lain:

- a. Pembiayaan pendidikan sesuai syariah adalah *multijasa* dengan fasilitas pembiayaan menggunakan konsep *ijārah*, dengan angsuran sewa sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan, sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) sewa bagi nasabah.
- b. Pembiayaan haji dan umrah adalah *multijasa* untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan *multijasa* digunakan untuk tujuan biaya perjalanan ibadah haji, biaya perjalanan umrah, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan biaya jasa-jasa lainnya.

#### 6. Objek *Ijārah Multijasa*

Menurut ahli fiqih, dilihat dari segi objeknya akad *ijārah* dibagi menjadi dua macam yaitu *ijārah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.<sup>50</sup>

- a. *Ijārah* manfaat benda atau barang (*manafi' al-a'yan*) seperti sewa menyewa toko, rumah, kendaraan, dan pakaian. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa. Bentuk *ijārah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) pada

---

<sup>50</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Salemba Empan Patria, 2004), hlm. 113.

bisnis konvensional, pihak yang menyewa disebut *musta'jir* dan biaya disebut *ujrah*.

- b. Sedangkan *ijārah* yang berupa manfaat manusia merupakan *ijārah* yang objeknya adalah pekerjaan atau jasa seseorang, pihak yang memperkerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir* dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.

#### 7. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah Multijasa*

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad *ijārah* akan berakhir apabila:

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang di jahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang di sepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqih.
- c. Menurut ulama hanafiyah, meninggalnya pemegang akad. karena mereka menegaskan bahwa akad *ijārah* tidak dapat diwariskan. Sementara itu, mayoritas akademisi berpendapat bahwa salah satu keuntungan pihak tidak membatalkan akad *ijārah*. Mereka mengklaim bahwa itu dapat diwariskan karena manfaatnya, dan *ijārah* sama dengan jual beli, yang mengikat kedua belah pihak dalam akad.

d. Kalau salah satu pihak sudah tua, kata ulama hanafiyah. Ibarat rumah yang disewakan oleh negara karena terkait dengan kewajiban yang sangat besar, *ijārah*-nya gugur. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa salah satu pihak muflis memiliki kuasa untuk mengubah kedudukan penyewa dan membatalkan akad *ijārah*. Misalnya, jika seseorang dibayar untuk menggali sumur di suatu desa, orang tersebut pindah ke desa lain sebelum sumur itu selesai. Namun, menurut mayoritas ulama, uzur yang dapat digunakan untuk membatalkan akad *ijārah* hanyalah jika barang tersebut memiliki cacat batin yang akan menghalangi terwujudnya kemaslahatan yang dimaksud, seperti kebakaran atau banjir.

#### 8. Aplikasi Akad *Ijārah Multijasa* Pada Lembaga Keuangan Syariah

Salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan *multijasa*, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Namun dalam praktek dan implementasinya membutuhkan pemikiran dan daya kreasi dalam etika pelayanan jasa keuangan yang dilakukan. Sehingga tidak hanya sekedar nilai-nilai normatif, tetapi juga mencakup pula profesionalisme, kreatifitas dan inovasi. Dengan tujuan bahwa pembiayaan tersebut

mengambil manfaat dengan keuntungan yang sudah diperjanjikan diawal sebagai akhir kegiatan bisnis tersebut.<sup>51</sup>

Pembiayaan *multijasa* dalam ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-MUI/VIII/2004 hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad *ijārah* atau Kafalah. Apabila Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad *ijārah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *ijārah*. dan sebaliknya dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah. Pembiayaan *ijārah multijasa* diberikan dalam bentuk pelayanan biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya perkawinan, biaya bayar pajak dan untuk pembiayaan bayar utang. Dalam pelayanan Pembiayaan *ijārah multijasa* Bank Syariah menggunakan akad wakalah sebagai akad pelengkap dari Akad *ijārah*.

Adapun yang dimaksud dengan akad wakalah adalah akad pemberian kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa (muwakil).<sup>52</sup> Misalnya memberikan fasilitas biaya pendidikan berdasar pada prinsip syariah. Subjek wakalah terdiri dari pihak pemberi kuasa (muwakil), pihak penerima kuasa (wakil), yang diikat dengan akad. Akad pemberi kuasa (wakalah) terjadi apabila ada ijab dan qabul. Penerimaan seseorang/nasabah sebagai penerima kuasa (wakil) dapat dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, atau perbuatan.

---

<sup>51</sup> Mabarroh Azizah dan Hariyanto, "Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep *Green Economics*", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021, <https://ejournal.uin-suka.ac.id>, diakses 13 juni 2023, hlm. 246.

<sup>52</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 59.

Namun bank syariah dalam memberikan wakalah selalu dalam bentuk tertulis. Akad pemberian kuasa (wakalah) batal jika pihak penerima kuasa (wakil) menolak untuk menjadi penerima kuasa (wakil).

### **C. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

#### **1. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Lahirnya KHES berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). UU No.3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini.

Pengadilan Agama sekarang tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, sadaqah, wakaf, dan adopsi, tetapi juga berwenang menyelesaikan sengketa yang menyangkut zakat, infaq, harta benda, dan hak perdata. antara sesama muslim dan perekonomian yang berdasarkan syari'ah.

Dalam Pasal 49 UUPA mengaitkan wewenang PA ini dengan KMA/097/SK/X/2006, tanggal 20 Oktober 2006, yang diketahui oleh Ketua Abdul Manan. Tugas Grup secara keseluruhan adalah untuk mengumpulkan dan menangani bahan-bahan penting, draf komposisi, melakukan percakapan dan memeriksa draf salinan asli dengan materi yang diperlukan. Menyusun naskah, menyimpulkan salinan asli, dan menyempurnakan naskah setelah dan melaporkan penyusunan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Abdul Mughits, "Kompilasi", hlm. 142-144

Kata Latin "menyusun" adalah asal dari frasa "menyusun", yang berarti mengumpulkan bersama, seperti dalam mengumpulkan aturan yang tersebar di seluruh dunia. Kata bahasa Inggris "kompilasi" dan kata Belanda "kompilasi" keduanya merupakan variasi dari frasa ini. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini kemudian digunakan untuk mengartikan "disusun", yang merupakan terjemahan langsung dari dua kata terakhir.

Kumpulan KHES merupakan kumpulan berbagai cuplikan data yang disusun secara rutin berdasarkan strategi pengembangan yang menggambarkan komponen sistemik dalam rangka kodifikasi hukum keuangan syariah. Ikhtiar umat Islam Indonesia di KHES untuk memberikan arahan kepada individu-individu yang tertarik untuk menjalankan dan menjadi penghibur ekonomi syariah di Indonesia. Apabila terjadi sengketa di bidang ekonomi syariah, KHES juga dijadikan pedoman bagi penegak hukum.<sup>54</sup>

## 2. Sumber-sumber Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Sumber-sumber hukum Islam dan berbagai sumber yang dijadikan acuan dalam penyusunan KHES. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada dua jenis sumber hukum:

- a) Sumber hukum yang disepakati, disebut juga sumber utama (*masādir al-ahkām al-muttafaq 'alaiha*), yang meliputi Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas;

---

<sup>54</sup> Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum*, hlm. 185.

b) Sumber hukum yang diperselisihkan (*masādir al-ahkām al-mukhtalaf fihā*) yaitu Istihsan, Maslahah Mursalah, Urf, Istishab, Mazhab Sahabi, Syar'u Man Qablana dan Dalalah al-Iqtiran.

Selain sumber primer dan pendukung, penyusunan KHES banyak merujuk pada sumber lain. Akad, harta, jual beli, dan ketentuan lainnya menunjukkan rujukan kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Mengenai referensi sumber yang diperdebatkan, itu diperiksa kasus per kasus. Kebolehan order beli (*bāi' as-salām*) dan istisna', meskipun hal ini dilakukan pada masa para sahabat, merupakan bukti penggunaan dalil istisna. Dalam berbagai artikel KHES juga ditemukan dalil yang mendukung maslahat atau istilah urf.

### 3. Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

KHES dikendalikan melalui Peraturan Peradilan Tinggi (PERMA). Secara yuridis, sesuai Pasal 7 ayat (1) Perda No. yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam Pasal 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berikut adalah jenis dan hierarkinya: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Deklarasi Musyawarah Perorangan; c. Peraturan/Peraturan tidak resmi Pengganti Peraturan; d. Hukum tidak resmi; e. Perintah dari presiden; f Hukum di Negara Lain; Dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari pasal tersebut, cenderung dapat dipahami bahwa pedoman yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi bukanlah salah satu dari jenis dan peraturan yang progresif di Indonesia. Namun, ditegaskan dalam Pasal 8 bahwa:<sup>55</sup>

“jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Bupati/walikota, kepala Desa atau yang setingkat.”

Dari pasal 8 PERMA merupakan salah satu jenis peraturan dan pedoman yang dianggap dan membatasi bagi mereka yang terkait dengan prinsip-prinsip tersebut, sepanjang diharapkan oleh peraturan Undang-undang yang lebih tinggi. Kalaupun ada aturan hukum yang tersebar ke berbagai tempat, keberadaan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang komprehensif menjadi mendesak ketika kewenangan mengadili sengketa hukum ekonomi syariah menjadi kewenangan mutlak hakim PA. seperti kitab-kitab fiqh, fatwa DSN, peraturan BI, dan fatwa-

---

<sup>55</sup> Hasneni, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Analisa Terhadap Kekuatan Hukum dan Materinya)”, *Alhurriyyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, No. 02, Juli-Desember 2006, <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id>, diakses 10 Desember 2022, hlm. 187.

fatwa yang ditulis oleh para ulama dulu dan sekarang. Sehingga tidak menjadi satu dalam kerangka kodifikasi tersebut. Realitas ini dibalas oleh Kejaksaan Tinggi dengan memperkenalkan KHES.<sup>56</sup>

Berdasarkan PERMA No. 2, Kehadiran KHES Dengan melakukan kajian kritis terhadap materi KHES yang terdiri dari 4 buku, 43 bab, dan 796 pasal, surat tertanggal 10 September 2008 ini patut diapresiasi dan ditanggapi secara konstruktif. Dua buku pertama berjudul Subyek Hukum dan Amwal (tiga bab dan 19 pasal) dan Kontrak (29 bab dan 655 pasal). Buku IV tentang Akuntansi Syariah (tujuh bab, 62 pasal) dan Buku III tentang Zakat dan Hibah (empat bab, 60 pasal).

Pasal 79 UU No. 1 memberikan analisis tentang kedudukan Peraturan Mahkamah Agung tentang KHES ditinjau dari jenis peraturan yang mengikat Peradilan Agama. Pada 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Beginilah artikel itu ditulis: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”.

Dalam pasal inilah sebenarnya kekuatan pembuatan standar Pengadilan Tinggi dimulai, dimana Pengadilan Tinggi dapat membuat pedoman dalam hal penyelesaian suatu perkara yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini tentu saja didasarkan

---

<sup>56</sup> Hasneni, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Analisa Terhadap Kekuatan Hukum dan Materinya)”, hlm. 187.

pada pengaturan Pasal 10 Perpu No. 48 Tahun 2009, yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, menyatakan bahwa hakim tidak dapat menolak suatu perkara karena undang-undangnya tidak jelas atau perkaranya belum ada.

Penjelasan Pasal 79 UU tersebut juga harus kita telaah untuk lebih memahami kedudukan PERMA dalam fungsi kekuasaan pembentuk undang-undang Mahkamah Agung. Menurut penjelasannya, Mahkamah Agung berwenang mengeluarkan peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan atau kekurangan hukum yang timbul selama penyelenggaraan peradilan. Dengan Peraturan ini, Pengadilan Tinggi berwenang untuk memutuskan rencana-rencana sehubungan dengan strategi penyelesaian suatu perkara yang belum atau secara bergantian tidak diatur dalam Peraturan ini.

Dalam hal ini, peraturan yang dibuat oleh pembuat undang-undang berbeda dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Penyelenggaraan pemerataan yang disinggung dalam Perda ini hanya esensial bagi ketentuan acara secara umum. Akibatnya, Mahkamah Agung tidak akan mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian, atau penilaian atau pembagian beban pembuktian, dan juga tidak akan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara secara keseluruhan.

### BAB III

## DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg TENTANG WANPRESTASI PADA AKAD PEMBIAYAAN *IJĀRAH MULTIJASA*

### A. Deskripsi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg

Penelitian ini diambil dari sebuah kasus sengketa ekonomi syariah antara KSPPS BMT Mentari Bumi (Penggugat) melawan Darsun dan Isterinya (tergugat) yang didaftarkan pada 14 Januari 2021 di Pengadilan Agama Purbalingga nomor: 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg. Berdasarkan akad pembiayaan *ijārah multijasa* kepada anggota a.n Darsun dengan persetujuan istri, tergugat mengajukan pembiayaan sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk memenuhi biaya pendidikan.<sup>57</sup>

Dengan sewa manfaat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan ujah sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), anggota berjanji dan berkomitmen untuk tambahan biaya kuliah. Anggota harus sudah melunasi selama jangka waktu pembiayaan ijarah multijasa yaitu 60 (enam puluh) bulan dan dimulai sejak tanggal penandatanganan akad kedua belah pihak, 25 Oktober 2019, dan berakhir pada 25 Oktober 2024, namun tidak lebih dari itu. dari tanggal 25 Oktober 2024. Anggota dianggap lalai dan/atau wanprestasi apabila telah melewati batas waktu pembayaran dan belum melunasi sebagaimana diuraikan di atas.

---

<sup>57</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor. 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg, hlm. 2.

Pembayaran sewa manfaat sebesar Rp 30.000.000- (tiga puluh juta rupiah) dan ujarah sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) wajib dibayar secara bulanan pada tanggal 25 pada tiap bulannya sebesar Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan secara tunai dan atau pemindah bukuan dari rekening simpanan anggota. Guna menjamin ketertiban, Tergugat menjamin sebidang tanah perumahan dan segala sesuatu yang ada, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00353 seluas 552 m2 terletak di Desa Candinata, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga tercatat atas nama Dadang Widaryanto Darsun yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor 00535/2019 tanggal 22 Januari 2019.<sup>58</sup>

Setelah dilaksanakannya realisasi pembiayaan pada tanggal 25 Oktober 2019, selanjutnya Tergugat membayar angsuran sampai dengan angsuran ke-3 (tiga), akan tetapi pembayaran angsuran tersebut tidak tepat waktu, bahkan terlambat hingga 220 (dua ratus dua puluh) hari. Pada bulan April 2020, Tergugat memberikan angsuran sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk menutup angsuran selama 2 bulan, yaitu bulan November s/d Desember 2019.

Pada bulan September 2020, Tergugat memberikan angsuran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk menutup angsuran selama 1 bulan, yaitu bulan Januari 2020. Dari angsuran ke-4 (ke empat) hingga sampai saat ini angsuran ke-15 (lima belas), Para Tergugat tidak

---

<sup>58</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor. 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg, hlm. 3.

membayarkan sisa sewa manfaat, dan tidak membayarkan sisa ujarah. Tergugat tidak mengembalikan sewa manfaat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) serta ujarah sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) selama 12 kali angsuran. Dengan ketentuan:

- a. Tergugat lalai tidak membayarkan sewa manfaat dan ujarah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Akad Pasal 2 ayat 3).
- b. Penggugat telah mengeluarkan Surat Peringatan I, II dan III secara berturut-turut pada tanggal 17 Februari 2020, 08 Juni 2020, dan 11 Agustus 2020, akan tetapi tidak dihiraukan Tergugat, dan Tergugat tidak ada itikad baik untuk melunasi tunggakan.
- c. Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Tergugat tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah sisa sewa manfaat dan tunggakan ujarah kepada Tergugat secara seketika dan sekaligus.
- d. Bahwa akibat perbuatan cidera janji/ Ingkar janji/ wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan *ijārah multijasa* No. 03/471-1/10/19 tanggal 25 Oktober 2019.

Akibat perbuatan cidera janji/wanprestasi tersebut, yang perinciannya per Januari 2021 sebagai berikut:

Sisa sewa manfaat	: Rp. 28.500.000.-
Sisa Ujarah (Akad Pasal 2 ayat 1)	: Rp. 5.400.000.-
Denda Keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 3)	: Rp. 225000.-

Biaya kunjungan (Akad Pasal 5 ayat 4)	: Rp. <u>225.000.- +</u>
Total Kewajiban tergugat	: Rp. 34.350.000.-

Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan penggugat, penggugat melampirkan bukti-bukti sebagai penguat adanya perkara tersebut, diantaranya:

- 1) KTP Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
- 2) Akta Pendirian Koperasi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
- 3) Akta Perubahan Koperasi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;
- 4) Daftar Pengurus dan Pengawas BMT Mentari Bumi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;
- 5) Kartu Tanda Penduduk atas nama Darsun, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5;
- 6) Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-6;
- 7) Permohonan Pengajuan Pembiayaan ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 19 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-7;
- 8) Usulan Pembiayaan tertanggal 21 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Marketing, Kepala Cabang, dan disetujui oleh Pengurus, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-8;
- 9) Akad Pembiayaan *Ijārah Multijasa* Nomor 03/471-3/10/19 Tertanggal 25 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-9;
- 10) Tanda Penerimaan Uang (kuitansi pencairan), selanjutnya disebut sebagai Bukti P-10;

- 11) Perincian Kewajiban anggota, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-11;
- 12) Sertifikat Hak Milik Nomor 00353 Seluas 552 M<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 138/Candinata/2001, tanggal 27 April 2001, NIB 11.29.07.25.00138 terletak di Desa Candinata Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Dadang Widaryanto Darsun selanjutnya disebut sebagai Bukti P-12;
- 13) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00535/2019 Tertanggal 22 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-13;
- 14) Surat Peringatan I tertanggal 17 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-14;
- 15) Surat Peringatan II tertanggal 08 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-15;
- 16) Surat Peringatan III tertanggal 11 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-16;
- 17) Surat Kuasa Pengurus No. 0042/P/BMT.MB/VI/2019 Tanggal 24 Juni 2019, selanjutnya disebut Bukti P-17.<sup>59</sup>

Bukti Surat, antara lain:<sup>60</sup>

- a. Biodata Tergugat, Bahwa Tergugat masih berdomisili sesuai dengan identitas yang ada.

---

<sup>59</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor. 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg, hlm. 6.

<sup>60</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor. 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg hlm.6.

- b. Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 03/471-3/10/19 Tertanggal 25 Oktober 2019. Tergugat telah menandatangani Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 03/471-3/10/19 Tertanggal 25 Oktober 2019.
- c. Perincian Kewajiban Anggota, Penggugat dirugikan secara materiil dengan perincian per bulan Januari 2021 sebesar Rp. 34.350.000,-.
- d. Jaminan Anggota berupa Sertifikat Hak milik, Untuk menjamin ketertiban, Tergugat menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00353 tercatat atas nama Dadang Widiyanto Darsun yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor 00535/2019 Tanggal 22 Januari 2019.
- e. Penggugat melayangkan Surat-surat 3 (tiga) Surat Peringatan yaitu:
- 1) Surat Peringatan I tertanggal tertanggal 17 Februari 2020
  - 2) Surat Peringatan II tertanggal 08 Juni 2020
  - 3) Surat Peringatan III tertanggal 11 Agustus 2020, setelah surat Peringatan III sampai dengan permohonan gugatan ini di ajukan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan segala uraian bukti dari lampiran penggugat, ada saksi yang menjadi penguat atas alasan penggugat mengajukan perkara ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan tergugat, yaitu keterangan singkat dari Wendah Purwedi sebagai karyawan KSPPS BMT Mentari Bumi dengan jabatan *Account Officer*, bahwa yang bersangkutan melakukan kunjungan ke rumah Tergugat untuk bermusyawarah mengenai penyelesaian kewajiban Tergugat. Menurut keterangannya Tergugat menyampaikan akan bermusyawarah dengan keluarga untuk

menelesaikan kewajibannya. Namun, sampai dengan permohonan gugatan ini di ajukan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya.<sup>61</sup>

Pengikatan diri yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam pengertian memberikan kebebasan kepada pihak yang berperkara dalam persetujuan untuk meminta pelaksanaan prestasi dalam komitmen yang dibawa ke dunia dalam pengaturan. Pelaksanaan perjanjian dalam aturan yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian merupakan pelaksanaan dari perikatan yang dilakukan dari perjanjian tersebut.<sup>62</sup> Karena gugatan ini merupakan gugatan yang didasari atas wanprestasi dari sebuah kontrak atau perjanjian maka harus diperiksa dengan cermat akad yang disepakati oleh kedua belah pihak.

**B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Mengenai Pembiayaan Akad *Ijārah Multijasa* dalam Perkara Wanprestasi untuk Biaya Pendidikan pada Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg**

Menurut Pasal 1875 KUH Perdata, majelis hakim dalam perkara ekonomi syariah adalah akta otentik, sehingga alat bukti tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Para pihak dalam akad yaitu PENGGUGAT yang diwakili oleh Khasan Sumargo, S, Pd selaku Sekretaris, Darsun, dan Para Tergugat (selaku Tergugat I dan Para Tergugat II) sebagai pelanggan, membuat akad sesuai Pasal 22 Kompilasi Hukum

---

<sup>61</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor. 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg, hlm. 7.

<sup>62</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 91.

Ekonomi Syariah, yang menyatakan bahwa rukun akad adalah para pihak dalam akad, objek akad, tujuan utama akad, dan kesepakatan.<sup>63</sup>

Surat perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang berakad, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa Penggugat telah mengadakan akad pembiayaan *ijārah multijasa*, yakni koperasi sudah memberikan sewa manfaat untuk biaya keberangkatan ke Jepang. Oleh karena itu akad dimaksud telah untuk memenuhi syarat dan rukun akad, pada pembiayaan *ijārah multijasa* Nomor 003/471-3/10/19 tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah.<sup>64</sup>

Tergugat menjaminan sebidang tanah pertanian dan segala sesuatu yang ada, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00353 Tahun 2001 seluas 552 m<sup>2</sup> terletak di Desa Candinata, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga tercatat atas nama Dadang Widaryanto Darsun yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor 00535/2019 tanggal 31 Januari 2019.

Menurut Pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, suatu akad hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa semua akad yang dibentuk secara sah adalah sah bagi mereka yang mengadakannya.

---

10. <sup>63</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor. 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg, hlm.

11. <sup>64</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor. 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg, hlm.

Pasal 21 huruf (b) Perhimpunan dalam Peraturan Keuangan Syariah penyelesaian akad dengan berpedoman pada pedoman amanah/menjaga jaminan, setiap akad harus dilakukan secara musyawarah agar tidak diselesaikan seluruhnya oleh yang bersangkutan dan sekaligus menjauhkan diri dari wanprestasi pada tanggal 25 Oktober 2019, telah disepakati pihak yang membantu akan memberikan keuntungan biaya pelatihan kepada klien sebesar 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Jangka waktu akad tersebut diberikan untuk 60 bulan terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2019 dan berakhir pada tanggal 25 Oktober 2024 atas akad pembiayaan *ijārah multijasa* Nomor 003/471-3/10/19 tanggal 25 Oktober 2019 telah dilakukan pencairan, dimana uang tersebut sejumlah 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II. Sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* Tergugat hanya 3 kali melakukan pembayaran angsuran dan telah menunggak angsuran sejak bulan Januari 2020.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) akad pembiayaan *ijārah multijasa* Nomor 003/471-3/10/19 tanggal 25 Oktober 2019, para pihak sepakat bahwa Tergugat berjanji akan mengembalikan sewa manfaat dan ujah kepada Penggugat setiap bulan secara rutin sebagaimana jadwal yang telah disepakati. Pasal 11 ayat (1) akad pembiayaan *ijārah multijasa* Nomor 003/471-3/10/19 tanggal 25 Oktober 2019 tersebut, nasabah dinyatakan cidera janji apabila nasabah tidak melaksanakan kewajiban

pembayaran/pelunasan utang tepat pada waktunya yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan.

Dan dalam pasal tersebut juga menyebutkan bahwa apabila terjadi peristiwa cidera janji seperti yang disebutkan, maka seluruh hutang tersebut akan jatuh tempo dan seluruh kewajiban nasabah harus dibayarkan kepada koperasi secara seketika dan sekaligus, karena Tergugat hanya 3 kali melakukan pembayaran dan terbukti sudah 12 kali tidak melakukan pembayaran angsuran dan telah menunggak angsuran sejak bulan Januari 2020, maka patut dinyatakan Tergugat telah cidera janji/wanprestasi atas akad pembiayaan *ijārah multijasa* Nomor 003/471-3/10/19 tanggal 25 Oktober 2019 tersebut dan berdasarkan Pasal 2 Akad pembiayaan *ijārah multijasa* tersebut hutang Tergugat jatuh tempo dan seluruh kewajiban nasabah harus dibayarkan kepada koperasi secara seketika dan sekaligus.

Mengenai kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat terjadinya wanprestasi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti P.10, dari biaya sewa manfaat kepada nasabah sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ujah sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang apabila digabung menjadi Rp.57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah), dan Tergugat baru melaksanakan pembayaran angsuran 3 kali sebesar Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan bukti P.10 maka menjadi terbukti Tergugat baru membayar pokok sewa manfaat tersebut sebesar Rp.1.500.000,00 dan membayar ujarah Rp.1.350.000,00, sehingga pokok sewa manfaat yang belum dibayar adalah Rp.28.500,000,00 dan ujarah hingga gugatan ini diajukan selama 12 bulan Rp. 5.400.000,00.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar sisa angsuran tersebut berupa: pokok sewa manfaat Rp.28.500,000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) + ujarah 12 bulan Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) = Rp.33.900.000 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada pihak koperasi sekaligus dan seketika.

Pasal 5 ayat (4) Akad Pembiayaan *ijārah multijasa* Nomor 003/471-3/10/19 tanggal 25 Oktober 2019, bahwa apabila nasabah tidak bisa membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sesuai dengan peraturan perusahaan (koperasi) dan Pasal 5 ayat (5) akad pembiayaan *ijārah multijasa* tersebut juga menyebutkan, bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dan atau memerlukan kunjungan petugas maka Nasabah dikenakan biaya kunjungan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali kunjungan.

Gugatan Penggugat yang dikuatkan pula dengan bukti P.10, telah terbukti bahwa Tergugat mempunyai tunggakan 12 kali pembayaran angsuran dan berdasarkan P.13 sampai dengan P.15, telah terbukti pihak

koperasi melakukan kunjungan sebanyak 3 kali untuk peringatan-peringatan. Meskipun telah terbukti pihak koperasi melakukan kunjungan sebanyak 3 kali peringatan dan Tergugat telah terbukti 12 kali melakukan keterlambatan (tidak) membayar angsuran yang mengakibatkan Tergugat dinyatakan cidera janji dan diwajibkan untuk membayar sisa angsuran (pokok) sewa manfaat dan ujunnya sekaligus dan seketika berikut biaya pemanggilan dan denda keterlambatannya, lebih lanjut Hakim akan mempertimbangkannya.

Pasal 1767 KUHPerdara sebagaimana Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22 bahwa bunga ( dibaca margin/ujrah) menurut undang-undang adalah 6 % pertahun atau 0.5% perbulan, sesuai posita gugatan angka I. b dapat dihitung bahwa dalam akad dimaksud ujunnya 90% (1,5% perbulan atau 18% pertahun), dengan ujun yang sedemikian dinilai terlalu tinggi dan mencederai rasa keadilan.

Oleh karena itu, koperasi telah mengambil ujun sebagaimana tersebut, kunjungan untuk peringatan dipandang sebagai bagian dari pada administrasi akad dimaksud dan terhadap denda keterlambatan, ternyata Tergugat sudah 12 kali tidak membayar lagi angsurannya, maka demi keadilan, Hakim berpendapat bahwa tidak sepatutnya Tergugat yang sudah tidak mampu mengangsur harus dibebani untuk membayar denda keterlambatan dan biaya kunjungan/peringatan tersebut.

Sebagaimana ditunjukkan oleh kesepakatan pendukung, pelaksanaan pengaturan antara kedua majelis harus didasarkan pada standar keseragaman (taswiyah) dan kelugasan. Perjanjian kontrak transparan, tidak

ada penipuan, dan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak diatur secara rinci. Risiko yang mungkin dihadapi masing-masing pihak menjadi fokus utama pengungkapan hak dan tanggung jawab.<sup>65</sup>



---

<sup>65</sup> Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas dan Mudah Memahami Masalah Akad Syari'ah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), hlm. 5.

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA  
PUTUSAN NOMOR 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg PADA AKAD  
PEMBIAYAAN *IJĀRAH MULTIJASA* PERSPEKTIF KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**A. Pertimbangan Hakim**

Pasal 118 Ayat 6 HIR dan Pasal 55 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2008 menjadi dasar kesepakatan dalam kontrak. Hakim mengatakan, Pengadilan Agama Purbalingga memiliki kewenangan penuh dan mutlak untuk memutus sengketa ekonomi syariah. Kekuasaan absolut, khususnya kekuasaan atau kedudukan untuk menengahi perkara mengingat ketentuan-ketentuan dalam pembagian kekuasaan atau tugas penugasan. Sedangkan kewenangan relatif adalah kewenangan menangani perkara berdasarkan domisili pihak yang berperkara.<sup>66</sup>

Berdasarkan pertimbangan hukum yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk, Pengadilan Agama Purbalingga mengeluarkan perkara Nomor 1/Pdt. GS/2021/PA.Pbg, yang menambahkan bunyi putusan berikut ini:<sup>67</sup>

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum akad pembiayaan *ijārah multijasa* No. 003/471-3/10/19 tanggal 25 Oktober 2019.

---

<sup>66</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 159.

<sup>67</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor. 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg, hlm. 7.

3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap pembiayaan *ijārah multijasa* No. 003/471-3/10/19 tanggal 25 Oktober 2019, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 34.350.000,- ( tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 34.350.000,-( tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Namun pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Pengadilan, dalam hal ini Hakim Tunggal, tidak dapat melakukan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bukti surat-surat yang telah dilampirkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah bermeterai cukup dan oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.5 karena aslinya berada

di tangan Tergugat. Karena Berita Acara Sidang memuat segala keterangan yang relevan mengenai pemeriksaan yang berlangsung selama persidangan, maka Hakim cukup mencantumkan Berita Acara Sidang sebagai bagian dari putusan ini untuk mempermudah uraiannya.

Dengan cara ini, hukum yang ditunjuk memberikan pertimbangan yang sah dalam KHES yaitu:<sup>68</sup>

1. Para pihak yang mengadakan akad, objek akad, tujuan akad yang utama, dan kesepakatan merupakan tiang-tiang akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Menurut Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, semua kontrak yang dibentuk secara hukum adalah sah bagi mereka yang membuatnya.
3. Menurut Pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, suatu akad hanya mengikat para pihak yang membuatnya.

Dalam memutuskan hukum yang digunakan dalam menganalisis perkara pembiayaan *Ijārah Multijasa* tersebut, hakim Pengadilan Agama menggunakan KHES yang ada dalam Buku II yaitu tentang Akad. Jika dilihat dari segi perkara yang terjadi anatar pihak KSPPS BMT Mentari Bumi dengan nasabah merupakan sengketa dalam akad pembiayaan *multijasa*. Namun pertimbangan hakim dalam memutuskan

---

<sup>68</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor. 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg, hlm. 11-13

perkara ini, belum memasukan rukun dan syarat *ijārah* dan atau *multijasa* dalam putusan No. 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg.

Berkaitan dengan hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan perkara tersebut dengan mendasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

...Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.<sup>69</sup>

*Ijārah multijasa* merupakan pengembangan dari konsep jasa (manfaat) yang merupakan objek akad *ijārah*.<sup>70</sup> Mengingat pertentangan ini, dalam perjanjian harus memenuhi butir-butir dalam perjanjian tersebut. Menurut para ahli hukum Islam, perjanjian (akad) yang telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat tersebut mengikat secara hukum para pihak yang membuat akad. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikat diri pada suatu perjanjian yang dibuatnya dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang timbul.<sup>71</sup>

## B. Analisis Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Bentuk positifisasi produk hukum fikih muamalat Indonesia adalah kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Kehadiran KHES juga memudahkan para ahli yang sah untuk menyinggung undang-undang,

<sup>69</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Solo: Penerbit Abyan, 2014), hlm. 106.

<sup>70</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Ijarah & Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), hlm. 224.

<sup>71</sup> Abdul manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*.

membuat penyatuan yang sah bagi pelaksana hukum, dan membatasi kekuasaan hakim untuk melibatkan KHES sebagai sumber materiil selama beracara di pengadilan.<sup>72</sup>

KHES sebagai pedoman untuk menemukan hukum dan mengambil keputusan yang adil dan benar. Kehadiran KHES juga memudahkan para ahli yang sah untuk menyinggung undang-undang, membuat penyatuan yang sah bagi pelaksana hukum, dan membatasi kekuasaan hakim untuk melibatkan KHES sebagai sumber materiil selama beracara di pengadilan.

Menurut majelis hakim, dasar hukum KHES sesuai dengan ketentuan, yang menjelaskan tentang akad yang dilakukan tergugat dalam cidera janji atau wanprestasi. Pasal 21 huruf b, Pasal 44, Pasal:

**Pasal 21 huruf (b)** “akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji”.

**Pasal 44** bahwa “semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syariah bagi pihak yang mengadakan akad dan Pasal 46 semua akad hanya berlaku mengikat antara pihak-pihak yang mengadakan akad.”

**Pasal 46** “suatu akad hanya berlaku mengikat antara pihak-pihak yang mengadakan akad”.

Selain itu, majelis hakim tidak menggunakan pasal 36 KHES untuk menjelaskan wanprestasi tersebut. Suatu pihak dikatakan wanprestasi jika tidak melakukan apa yang dikatakannya, melakukan apa yang dikatakannya tetapi tidak pada saat dikatakannya, melakukan apa yang

---

<sup>72</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: UGM Press, 2010), hlm. 79.

dikatakannya tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesepakatan.<sup>73</sup>

Adapun rukun *ijārah* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ialah sebagai berikut:

- a. Pasal 295
  1. *Musta'jir* (pihak yang menyewa)
  2. *Mu'ajir* (pihak yang menyewakan)
  3. *Ma'jur* (benda yang disewakan)
  4. Akad
- b. Pasal 296
  1. Shighat akad *ijārah* harus menggunakan kalimat yang jelas
  2. Akad *ijārah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan/isyarat.
- c. Pasal 297
 

“Akad *ijārah* dapat diubah, diperpanjang, dan/atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.”
- c. Pasal 298
  1. Akad *ijārah* dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang.
  2. Para pihak yang melakukan akad *ijārah* tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku.
- d. Pasal 299
 

“Akad *ijārah* yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.”

Mengenai syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijārah* diatur dalam pasal berikut:

- a. Pasal 301
 

“Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijārah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.”
- b. Pasal 302
 

Akad *ijārah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.
- c. Pasal 303
 

*Mu'ajir* haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya.
- d. Pasal 304
  1. Penggunaan *ma'jur* harus dicantumkan dalam akad *ijārah*.
  2. Apabila penggunaan *ma'jur* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.
- e. Pasal 305

<sup>73</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 26.

*Apabila salah satu syarat dalam akad ijārah tidak ada, maka akad itu batal.*

f. Pasal 306

1. Uang *ijārah* tidak harus dibayar apabila akad *ijārah* nya batal.
2. Harga *ijārah* yang wajar/*ujrah al-mitsli* adalah harga *ijārah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.<sup>74</sup>

Hakim mempertimbangkan sistem pengaturan administrasi oleh

KSPPS BMT Mentari Bumi kepada nasabah. karena ketentuan *ijārah* mengatur bahwa objek atau manfaat tertentu harus diketahui untuk menghilangkan *jahalah* (ketidakjelasan) yang menimbulkan perselisihan.

Akad pembiayaan *multijasa* merupakan sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan manfaat dan pemilik mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan. *Mua'jir* adalah bank sebagai pemilik jasa. *Musta'jir* adalah nasabaha sebagai pihak yang menyewakan jasa manfaat dari bank. *Ma'jur* adalah objek atau sewa manfaat yang disewakan. Sedangkan *ujrah* adalah besarnya upah uang sewa yang harus dibayar oleh nasabah (tergugat) kepada pihak KSPPS BMT Mentari Bumi sebagai (penggugat).

Akad yang digunakan oleh pihak KSPPS BMT Mentari Bumi dengan Dadang Widaryanto Darsun dan isterinya adalah akad *ijārah multijasa* dan benda yang di *ijārahkan* adalah biaya keberangkatan ke jepang untuk biaya pendidikan. Namun, majelis hakim tidak mempertimbangkan hukum tersebut dengan Pasal *ijārah* atau *multijasa* yang ada pada KHES.

---

<sup>74</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 86-89.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis peneliti yang telah diuraikan dan untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa ekonomi syariah akad pembiayaan *Ijārah Multijasa* yang terjadi antara pihak KSPPS BMT Mentari Bumi disebut sebagai (penggugat) dan pihak nasabah (tergugat), terdapat point yang dipakai dalam memutus perkara tersebut, diantaranya:

1. Pembiayaan pendidikan sesuai syariah adalah *multijasa* dengan fasilitas pembiayaan menggunakan konsep *Ijārah*. *Ijārah* mengatur bahwa objek atau manfaat tertentu harus diketahui untuk menghilangkan *jahalah* (Ketidakjelasan) yang dapat menimbulkan perselisihan. Akad yang digunakan oleh pihak KSPPS BMT Mentari Bumi dengan Dadang Widyanto Darsun dan Isterinya adalah akad *Ijārah Multijasa* dan benda yang di *ijārahkan* adalah biaya keberangkatan ke Jepang untuk biaya Pendidikan. Namun setelah direalisasikan pembiayaan *Ijārah Multijasa* tergugat lalai dan tidak beritikad baik untuk menjalankan kewajiban membayar angsuran. Bahwa adanya tergugat tidak bisa membayar angsuran karena tidak mampu untuk mengangsur, yang mengakibatkan tergugat dinyatakan wanprestasi pada akad pembiayaan *Ijārah Multijasa* dan tergugat

diwajibkan membayar sisa sewa manfaat dan ujahnya sekaligus dan seketika setelah hakim membacakan putusan perkara tersebut.

2. Hakim dalam memutus perkara menggunakan Pasal 22 KHES yang isinya tentang rukun akad, Pasal 44 akibat akad, Pasal 46 suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad Pasal 21 Huruf b Amanah dan menepati janji Setiap kontraks harus dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang dibuat oleh yang bersangkutan dengan tetap menghindari wanprestasi. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang akad, rukun dan asas akad. Hakim dalam mempertimbangkan hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang membahas tentang akad pembiayaan *Ijārah Multijasa* tidak ada di putusan tersebut. Hakim hanya berpatok Pasal yang ada dalam bukti-bukti penggugat Pada Akad pembiayaan *Ijārah Multijasa* Nomor 03/471-3/10/19 tertanggal 25 Oktober 2019. Majelis Hakim belum menerapkan KHES mengenai Pasal akad pembiayaan *Ijārah Multijasa* dan Pasal wanprestasi.

## **B. Saran-saran**


Dari hasil pemeriksaan dan analisis yang telah digambarkan oleh peneliti, penelitian dapat memberikan ide-ide berikut:

Bagi kalangan akademisi, pendalaman ini adalah tentang pilihan gugatan wanprestasi atas akad pembiayaan *Ijārah Multijasa* di Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1/Pdt. GS/2021/PA.Pbg. akan mengkaji

secara teori dan memberikan banyak informasi dan masukan kepada pembaca.

Penelitian ini menginformasikan kepada pelaku ekonomi agar Lembaga Keuangan Syariah memperhatikan kesepakatan yang tertuang dalam akta kesepakatan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami kesepakatan (perjanjian).

Majelis Hakim: Hakim tidak menerapkan beberapa pertimbangan sesuai dengan KHES, khususnya pasal 36 KHES yang mengatur tentang kesepakatan para pihak yang wanprestasi atau tidak patuh. Akad pembiayaan *Ijārah Multijasa* yang ditandatangani penggugat dan tergugat dianggap sah oleh majelis hakim. Para penegak keadilan diharapkan dalam Penerapan KHES dan landasan hukum lainnya lebih komprehensif, khususnya dalam penanganan kasus ekonomi syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

- A Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Afandi, M. Yazid. *Fikih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Printika. 2009.
- Ahmad Firdaus Al Amin, dkk. "Pembiayaan Pendidikan Islam: Historis, Pengertian, Fungsi, Dan Sumber". *Jurnal Sains Sosial*. Vol. 2, No. 6, 2021, <https://jurnal.syntaxtransformation.co.id>.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr. 2006.
- Anwar, Samsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Asikin, Zainal dan Amirudin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Atikah, Ika. "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 9, No. 2, 2017, <https://jurnal.uinbanten.ac.id>.
- Aziz, Syaifullah. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Ass-syifa. 2005.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: STAIN Po Press. 2010.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: UGM Press. 2010.
- Gunawan Widjaja, dan Kartini Muljadi. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Hariri, Wawan. *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

- Hasanudin, dan Jaih Mubarak. *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Ijarah & Ju'alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2020.
- Hasbullah. *Dasar Ilmu Pendidikan. edisi revisi 7*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2009.
- Hasneni. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Analisa Terhadap Kekuatan Hukum dan Materinya)". *Alhurriyyah: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 01. No. 02. Juli-Desember 2006. <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id>.
- Hariyanto, Mabarroh Azizah. "Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep *Green Economics*". *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. Vol. 10, No. 2, 2021. <https://ejournal.uin-suka.ac.id>.
- Hosaen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Karim, Andimara. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah. Cet. 2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 1997.
- Ketua Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2008.
- Lazwardi, Mulya. "Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg) *RechtIdee*, Vol. 13. No. 2. Desember 2018.
- M. Fauzan. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana. 2017.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*.
- Muhammad. *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Salemba Empat Patria. 2004.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.

- Mulyono, Djoko. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Bank Syariah*. Yogyakarta: Andi. 2015.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2008.
- PERMA Nomor 02 Tahun 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. hlm 26.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. 1984.
- Rawwas Qal 'Ahji, Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1999.
- Remy Sjahdeini, Sultan. *Perbankan Syariah Produk Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014.
- Rianto, Nur. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Al Ma'arif. 1990.
- Santoso, Lukman. *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja Sama, dan Bisnis*. Malang: Setara Press. 2016
- Shietra, Hery. *Praktik Hukum Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2016.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana. 2017,
- Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Ekonisia. 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2005.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru Press, 2014.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013.
- Surakhmad, Inarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. 2002.
- Syekh A'la al-Din al-Za'tari. *Fiqh Muanalat al-Maliyah al-Muqarin: Shiyaghah Jadidah wa Amtsilah Mu'asyirah*. Damaskus: Dar al-Ashma'. 2008.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* Jakarta: kencana. 2008.

Yazid Abu, Muhammad ibn. Abd Allah al-Qazwiniyy, *Sunan Ibn Majah, juz. 2.* Beirut: Dar alFikr. t.th.





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

---

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**  
Nomor :1290/Un.17/D.Syariah/5/2023


Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syaria'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Fitri Astuti Handayani  
NIM : 1617301015  
Smt./Prodi : XIV/HES/ Hukum Ekonomi Syaria'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Analisis Gugatan Cidera Janji (Wanprestasi) Pada Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Untuk Biaya Pendidikan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor: 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg)" pada tanggal 22 Mei 2023 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS\*** dengan NILAI: **70 (B-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 22 Mei 2023

Ketua Sidang, Sekretaris Sidang,  
   
Agus Sunaryo, M.S.I. Anul Yaqin, M.Sy.

\*Keterangan:  
1. Coret yang tidak perlu  
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

## Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A, Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 839624 Paksihari (0281) 839853

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor **1302/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/5/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Hukum Ekonomi Syariah** Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Fitri Astuti Handayani  
NIM : 1617301015  
Semester/Prodi : 14/Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari **Senin, 22 Mei 2023** dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **70.5 (B-)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 23 Mei 2023  
A.n Dekan  
Kajur HES dan HTN,  
  
Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP.19790428 200901 1 006

Lampiran 3 Sertifikat BTA PPI



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**  
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

---

# SERTIFIKAT

Nomor: B-206/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/VIII/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

## FITRI ASTUTI HANDAYANI

1617301015

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	81
2. Tartil	85
3. Tahfidz	85
4. Imla'	72
5. Praktek	85

NID. SERI MAJ-G2-2018-136

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 9 Agustus 2018  
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,  
  
Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I  
NIP. 19570521 198503 1 002

Lampiran 4 Sertifikat Aplikasi Komputer



**IAIN PURWOKERTO**

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. A Yani No. 49 A Telp. 0281-635244 Fax. 02853 Purwokerto 33126



**TIIPD**

www.iainpurwokerto.ac.id

# SERTIFIKAT

Nomor: 1617/PT-TIPD-2698/XI/2017  
 Dibenarkan kepada:  
**Fitri Astuti Handayani**  
 NIM: 1617301015  
 Tempat/ Tgl Lahir: Purbalingga, 15 Januari 1998  
 Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir  
 pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office  
 yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto  
 pada tanggal 17 November 2017

**SKALA PENILAIAN**

SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,6
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2,6
61 - 65	C+	2,3

**MATERI PENILAIAN**

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B-
Microsoft Excel	A-
Microsoft Power Point	A



**Agus Srijanto, M.Si**  
 NIP. 197509031999031002

Purwokerto, 27 November 2017  
 Kepala UPT TIPD

Lampitan 5 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab



Lampiran 6 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

  
IAIN PURWOKERTO  
**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS**  
**INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO**  
**LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**  
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia. [www.iaipurwokerto.ac.id](http://www.iaipurwokerto.ac.id)

---

**CERTIFICATE**

*Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/10808/2019*

This is to certify that :

Name : FITRI ASTUTI HANDAYANI  
Date of Birth : PURBALINGGA, January 15th, 1998

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on April 22nd, 2019, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 49
2. Structure and Written Expression	: 41
3. Reading Comprehension	: 47


**Obtained Score** : 455

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode



Purwokerto, May 2nd, 2019  
Head of Language Development Unit,  
  
H. A. Sangid, B.Ed., M.A.  
NIP: 19700617.200112.1.001

SIUB v.1.0 UPT BAHASA IAIN PURWOKERTO - page1/1

Lampiran 7 Sertifikat PPL

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syari'ah**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-635524 Fax. 636553 Purwokerto 53126, www.syar'iah.iainpurwokerto.ac.id

**SERTIFIKAT**

Nomor : P-0620/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IX/2019.

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan, Praktek Pengalaman Lapangan, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 13 September 2019 menerangkan bahwa:

Nama : FITRI ASTUTI HANDAYANI  
NIM : 1617301015  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di PN PURBALINGGA dan tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019 dinyatakan **TULUS** dengan nilai A (skor 91,6). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2019 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Purwokerto, 13 September 2019.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Dr. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Kalab Fakultas Syari'ah  
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran 8 Sertifikat KKN





**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Pbg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah antara:

**PENGUGAT**, yang berkedudukan di Jalan Raya Panican No.101 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, dengan Akta Pendirian Nomor : 019/BH/KDK-11-17/IX/1999, yang sudah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir dengan Akta Nomor : 33 yang dibuat oleh Riana Budhijani, SH, M.Kn, notaris di Purbalingga, dan telah disetujui oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan surat keputusan No. 000374/PAD/M.KUM.2/VIII/2018, dalam hal ini diwakili oleh H. Khasan Sumargo, S.Pd, lahir di Purbalingga tanggal 09 Oktober 1970 dalam kedudukannya selaku Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mentari Bumi, berdasarkan surat kuasa pengurus No. 0042/P/BMT.MB/VI/2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Darsun**, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 21 November 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Candinata RT.13/RW.07, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga sebagai Tergugat I ;

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 09 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan karyawan honor, Pendidikan Sekolah

*Halaman 1 dari 17 halaman  
Putusan No.1/Pdt.GS/2020/PA.Pbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa  
Candinata RT.13/RW.07, Kecamatan Kutasari, Kabupaten  
Purbalingga sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2021 telah mengajukan gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1/Pdt.GS/2021/PA.Pbg tanggal 14 Januari 2021 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

### I. Alasan Penggugat

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2019 Tergugat melakukan pengajuan pembiayaan sebesar Rp. 30.000.000,- yang akan digunakan sebagai biaya Pendidikan.
2. Bahwa atas pengajuan pembiayaan yang diajukan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat melaksanakan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa No. 03/471-3/10/19 pada hari Jum'at tanggal
3. 25 Oktober 2019 bertempat di Kantor KSPPS BMT Mentari Bumi Cabang Padamara, yang mana isi perjanjiannya adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa KSPPS BMT Mentari Bumi memberikan pembiayaan Ijarah Multijasa kepada anggota a.n Darsun dengan persetujuan istri, TERGUGAT sejumlah Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) untuk memenuhi biaya pendidikan.
  - b. Bahwa Anggota berjanji dan mengikatkan diri untuk tambahan biaya pendidikan, dengan sewa manfaat sebesar Rp 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) dan ujah sebesar Rp 27.000.000,- (*dua puluh tujuh juta rupiah*).
  - c. Bahwa Jangka waktu pembiayaan Ijarah Multijasa diberikan untuk 60 (*enam puluh*) bulan, terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian ini

Halaman 2 dari 17 halaman  
Putusan No.1/Pdt.GS/2020/PA.Pbg



ditandatangani kedua belah pihak, yaitu tanggal 25 Oktober 2019 dan berakhir pada tanggal 25 Oktober 2024 dan selambat-lambatnya pada tanggal 25 Oktober 2024, anggota harus sudah melunasi. Bila batas akhir pelunasan telah lewat waktu, anggota belum melunasi sebagaimana dimaksud diatas, maka anggota dianggap telah lalai dan atau cidera janji.

- d. Bahwa Pembayaran sewa manfaat sebesar Rp **30.000.000,-** (*tiga puluh juta rupiah*) dan ujah sebesar Rp **27.000.000,-** (*dua puluh tujuh juta rupiah*) wajib dibayar secara bulanan pada tanggal 25 pada tiap bulannya sebesar **Rp. 950.000** (*sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan secara tunai dan atau pemindah bukuan dari rekening simpanan anggota.
- e. Bahwa guna menjamin ketertiban, Tergugat menjaminkan sebidang tanah perumahan dan segala sesuatu yang ada, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00353 seluas 552 m<sup>2</sup> terletak di Desa Candinata, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga tercatat atas nama Dadang Widaryanto Darsun yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor 00535/2019 tanggal 22 Januari 2019.
- f. Bahwa apabila Tergugat tidak membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan disesuaikan dengan peraturan perusahaan (KSPPS BMT Mentari Bumi) dan denda ini untuk dana kebajikan (dana qardhul hasan) Akad Pasal 5 ayat 4.

4. Yang dilanggar oleh Tergugat adalah :

- a. Bahwa setelah dilaksanakannya realisasi pembiayaan pada tanggal 25 Oktober 2019, selanjutnya Tergugat membayar angsuran sampai dengan angsuran ke-3 (tiga), akan tetapi pembayaran angsuran tersebut tidak tepat waktu, bahkan terlambat hingga 220 (*dua ratus dua puluh*) hari;

*Halaman 3 dari 17 halaman  
Putusan No.1/Pdt.GS/2020/PA.Pbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada bulan April 2020, Tergugat memberikan angsuran sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk menutup angsuran selama 2 bulan, yaitu bulan November s/d Desember 2019;
  - c. Bahwa pada bulan September 2020, Tergugat memberikan angsuran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk menutup angsuran selama 1 bulan, yaitu bulan Januari 2020;
  - d. Bahwa dari angsuran ke-4 (ke empat) hingga sampai saat ini angsuran ke-15 (lima belas), Para Tergugat tidak membayarkan sisa sewa manfaat, dan tidak membayarkan sisa ujarah;
  - e. Bahwa Tergugat tidak mengembalikan sewa manfaat sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) serta ujarah sebesar Rp. 5.400.000,- (*lima juta empat ratus ribu rupiah*) selama 12 kali angsuran;
  - f. Bahwa Tergugat lalai tidak membayarkan sewa manfaat dan ujarah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Akad Pasal 2 ayat 3).
5. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan Surat Peringatan I, II dan III secara berturut-turut pada tanggal 17 Februari 2020, 08 Juni 2020, dan 11 Agustus 2020, akan tetapi tidak dihiraukan Tergugat, dan Tergugat tidak ada itikad baik untuk melunasi tunggakan.
  6. Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Tergugat tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah sisa sewa manfaat dan tunggakan ujarah kepada Tergugat secara seketika dan sekaligus.
  7. Bahwa akibat perbuatan cidera janji/ Ingkar janji/ wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa No. 03/471-1/10/19 tanggal 25 Oktober 2019, yang perinciannya per Januari 2021 sebagai berikut:

Sisa Sewa Manfaat : Rp. 28.500.000,-

Sisa Ujarah (Akad Pasal 2 ayat 1) : Rp. 5.400.000,-

*Halaman 4 dari 17 halaman  
Putusan No.1/Pdt.GS/2020/PA.Pbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda Keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 3)	: Rp. 225.000,-
Biaya Kunjungan/Penagihan (Akad Pasal 5 ayat 4)	: <u>Rp. 225.000,-</u> +
Total Kewajiban Tergugat	: Rp. 34.350.000,-

II. Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan beberapa bukti-bukti, yaitu sebagai berikut:

- 1) Foto Copy KTP Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
- 2) Foto Copy Akta Pendirian Koperasi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
- 3) Foto Copy Akta Perubahan Koperasi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;
- 4) Foto Copy Daftar Pengurus dan Pengawas BMT Mentari Bumi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;
- 5) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Darsun, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5;
- 6) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-6;
- 7) Foto Copy Permohonan Pengajuan Pembiayaan ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 19 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-7;
- 8) Usulan Pembiayaan tertanggal 21 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Marketing, Kepala Cabang, dan disetujui oleh Pengurus, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-8;
- 9) Foto Copy Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 03/471-3/10/19 Tertanggal 25 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-9;
- 10) Foto Copy Tanda Penerimaan Uang (kuitansi pencairan), selanjutnya disebut sebagai Bukti P-10;
- 11) Foto Copy Perincian Kewajiban anggota, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-11;
- 12) Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00353 Seluas 552 M<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 138/Candinata/2001, tanggal 27 April 2001, NIB 11.29.07.25.00138 terletak di Desa Candinata Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa

*Halaman 5 dari 17 halaman  
Putusan No.1/Pdt.GS/2020/PA.Pbg*



Tengah tercatat atas nama Dadang Widaryanto Darsun selanjutnya disebut sebagai Bukti P-12 ;

- 13) Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00535/2019 Tertanggal 22 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-13;
- 14) Foto Copy Surat Peringatan I tertanggal 17 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-14 ;
- 15) Foto Copy Surat Peringatan II tertanggal 08 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-15 ;
- 16) Foto Copy Surat Peringatan III tertanggal 11 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-16 ;
- 17) Foto Copy Surat Kuasa Pengurus No. 0042/P/BMT.MB/VI/2019 Tanggal 24 Juni 2019, selanjutnya disebut Bukti P-17.

### III. Bukti Surat

1. Identitas Tergugat  
Keterangan Singkat :  
Bahwa Tergugat masih berdomisili sesuai dengan identitas yang ada.
2. Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 03/471-3/10/19 Tertanggal 25 Oktober 2019 .  
Keterangan Singkat :  
Tergugat telah menandatangani Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 03/471-3/10/19 Tertanggal 25 Oktober 2019.
3. Perincian Kewajiban Anggota  
Keterangan Singkat :  
Penggugat dirugikan secara materiil dengan perincian per bulan Januari 2021 sebesar Rp. 34.350.000,-.
4. Jaminan Anggota berupa Sertifikat Hak milik  
Keterangan Singkat :  
Untuk menjamin ketertiban, Tergugat menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00353 tercatat atas nama Dadang Widiyanto Darsun yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor 00535/2019 Tanggal 22 Januari 2019.
5. Surat-surat  
Penggugat melayangkan 3 (tiga) Surat Peringatan yaitu :  
Surat Peringatan I tertanggal tertanggal 17 Februari 2020, Surat Peringatan II tertanggal 08 Juni 2020, Surat Peringatan III tertanggal 11 Agustus 2020.  
Keterangan Singkat :

*Halaman 6 dari 17 halaman  
Putusan No.1/Pdt.GS/2020/PA.Pbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Surat Peringatan III sampai dengan permohonan gugatan ini di ajukan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya.

## IV. Saksi

- Nama : Wendah Purwedi  
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 12 Maret 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Senon RT 06 RW 03 Kecamatan Kemangkong, Kabupaten Purbalingga

Keterangan Singkat :

Wendah Purwedi adalah karyawan pada KSPPS BMT Mentari Bumi dengan jabatan Account Officer. Yang bersangkutan melakukan kunjungan ke rumah Tergugat untuk bermusyawarah mengenai penyelesaian kewajiban Tergugat. Namun menurut keterangannya, Tergugat menyampaikan akan bermusyawarah dengan keluarga bahwa untuk menyelesaikan kewajibannya. Namun sampai dengan permohonan gugatan ini di ajukan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa No. 003/471-3/10/19 tanggal 25 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa No. 003/471-3/10/19 tanggal 25 Oktober 2019, yaitu berupa kerugian materiil sebesar **Rp. 34.350.000,-** (*tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp. 34.350.000,-** (*tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada

Halaman 7 dari 17 halaman  
Putusan No.1/Pdt.GS/2020/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

- Apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan, dalam hal ini Hakim Tunggal, tidak dapat melakukan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang telah dilampirkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah bermeterai cukup dan oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.5 karena aslinya berada di tangan Tergugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam **dukk** perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

*Halaman 8 dari 17 halaman  
Putusan No.1/Pdt.GS/2020/PA.Pbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 003/471-3/10/19 tanggal 25 Oktober 2019 (bukti P.8) Pasal 13 Ayat (2) tentang Penyelesaian Perselisihan, di mana para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, menjadi terbukti berdirinya Koperasi Serba Usaha BMT Mentari Bumi (KSU "BMT Mentari Bumi") tanggal 15 September 1999 yang telah memutuskan rapat perubahan anggaran dasar PENGGUGAT tanggal 18 Desember 2017 yang berkedudukan di Jalan Raya Panican Kecamatan Kemangkkon Kabupaten Purbalingga, dan berdasarkan bukti P.1, P.4 (lampiran 2) dan P.16, maka H. Khasan Sumargo, S.Pd. selaku pihak yang diberi kuasa untuk mewakili koperasi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, telah ternyata bahwa Tergugat I dan Tergugat II berkediaman di Desa Candinata RT.13/RW.07, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, maka terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II berdomisili di wilayah hukum yang sama dengan Penggugat, yaitu wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 003/471-3/10/19 tanggal 25 Oktober 2019, sehingga Penggugat dirugikan secara materiil yang perinciannya sebagai berikut:

Sisa Sewa Manfaat	: Rp. 28.500.000,-
Sisa Ujrah (Akad Pasal 2 ayat 1)	: Rp. 5.400.000,-
Denda Keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 3)	: Rp. 225.000,-
Biaya Kunjungan/Penagihan (Akad Pasal 5 ayat 4)	: <u>Rp. 225.000,-</u> +

Halaman 9 dari 17 halaman  
Putusan No.1/Pdt.GS/2020/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Kewajiban Tergugat : Rp. 34.350.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap sendiri di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau tidak membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 menyebutkan bahwa gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian, namun demikian oleh karena Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.16, maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan bukti-bukti dimaksud ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi yang bermeterai cukup, dinazegeln dan dicocokkan dengan slinya (kecuali bukti P.5 merupakan fotokopi dari fotokopi), maka berdasarkan Pasal 165 HIR bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan leboh lanjut ;

Menimbang, bahwa sekalipun bukti P.5 tidak dicocokkan dengan aslinya, karena Tergugat tidak hadir yang dianggap membenarkan hal itu, selanjutnya secara substansi bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 mohon agar yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai akad yang sah, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta outentik, maka sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata, bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Halaman 10 dari 17 halaman  
Putusan No.1/Pdt.GS/2020/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa rukun akad terdiri dari pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, ternyata bahwa akad tersebut dibuat oleh para pihak, yakni PENGGUGAT yang diwakili oleh Khasan Sumargo, S.Pd selaku Sekretaris, Darsun dan TERGUGAT (sebagai Tergugat I dan Tergugat II) selaku nasabah;

Menimbang, bahwa surat perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang berakad, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa PENGGUGAT telah mengadakan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa, yakni koperasi sudah memberikan sewa manfaat untuk biaya keberangkatan ke Jepang dengan kesepakatan-kesepakatan dalam akadnya, oleh karena itu akad dimaksud telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 003/471-3/10/19 tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.8 telah dinyatakan sah, maka bukti P.6 dan P.7 yang isinya pengajuan permohonan dan usulan pembiayaan yang merupakan syarat untuk adanya akad, maka bukti-bukti P.6 dan P.7 patut untuk dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 003/471-3/10/19 tanggal 25 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12, maka menjadi terbukti bahwa dalam akad ini Tergugat memberikan jaminan sebidang tanah pertanian dan segala sesuatu yang ada, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00353 Tahun 2001 seluas 552 m<sup>2</sup> terletak di Desa Candinata, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga tercatat atas nama Dadang Widaryanto Darsun yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor 00535/2019 tanggal 31 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku *nash syari'ah* bagi mereka yang mengadakan akad, demikian juga pasal 46 Kompilasi Hukum

*Halaman 11 dari 17 halaman  
Putusan No.1/Pdt.GS/2020/PA.Pbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan kepada firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu";

Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم

Artinya; " orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau tidak membantah dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tersebut, telah terbukti bahwa Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 003/471-3/10/19 tanggal 25 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 003/471-3/10/19 tanggal 25 Oktober 2019, telah diperjanjikan bahwa koperasi memberikan biaya pendidikan dengan biaya sewa manfaat kepada nasabah sejumlah 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*),. Jangka waktu akad tersebut diberikan untuk 60 bulan terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2019 dan berakhir pada tanggal 25 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, maka menjadi terbukti bahwa atas Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 003/471-3/10/19 tanggal 25 Oktober 2019 telah dilakukan pencairan, dimana uang tersebut sejumlah 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Halaman 12 dari 17 halaman  
Putusan No.1/Pdt.GS/2020/PA.Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.10, telah terbukti bahwa sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* Tergugat hanya 3 kali melakukan pembayaran angsuran dan telah menunggak angsuran sejak bulan Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 003/471-3/10/19 tanggal 25 Oktober 2019, para pihak sepakat bahwa Tergugat berjanji akan mengembalikan sewa manfaat dan ujarah kepada Penggugat setiap bulan secara rutin sebagaimana jadwal yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 003/471-3/10/19 tanggal 25 Oktober 2019 tersebut, nasabah dinyatakan cidera janji apabila nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan utang tepat pada waktunya yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan. Dan dalam pasal tersebut juga menyebutkan bahwa apabila terjadi peristiwa cidera janji seperti yang disebutkan, maka seluruh hutang tersebut akan jatuh tempo dan seluruh kewajiban nasabah harus dibayarkan kepada koperasi secara seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya 3 kali melakukan pembayaran dan terbukti sudah 12 kali tidak melakukan pembayaran angsuran dan telah menunggak angsuran sejak bulan Januari 2020, maka patut dinyatakan Tergugat telah cidera janji/wanprestasi atas Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 003/471-3/10/19 tanggal 25 Oktober 2019 tersebut dan berdasarkan Pasal 2 Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa tersebut hutang Tergugat jatuh tempo dan seluruh kewajiban nasabah harus dibayarkan kepada koperasi secara seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat terjadinya wanprestasi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, dari biaya sewa manfaat kepada nasabah sejumlah Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dengan ujarah sebesar Rp.27.000.000,00 (*dua puluh tujuh juta rupiah*) yang apabila digabung menjadi Rp.57.000.000 (*lima puluh tujuh juta rupiah*), dan Tergugat

*Halaman 13 dari 17 halaman  
Putusan No.1/Pdt.GS/2020/PA.Pbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru melaksanakan pembayaran angsuran 3 kali sebesar Rp.2.850.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 maka menjadi terbukti Tergugat baru membayar pokok sewa manfaat tersebut sebesar Rp.1.500.000,00 dan membayar ujarah Rp.1.350.000,00, sehingga pokok sewa manfaat yang belum dibayar adalah Rp.28.500,000,00 dan ujarah hingga gugatan ini diajukan selama 12 bulan Rp. 5.400.000,00 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar sisa angsuran tersebut berupa pokok sewa manfaat Rp.28.500,000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) + ujarah 12 bulan Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) = Rp.33.900.000 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada pihak koperasi sekaligus dan seketika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 003/471-3/10/19 tanggal 25 Oktober 2019, bahwa apabila nasabah tidak membayar tepat waktu sesuai dengan tanggal angsuran akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sesuai dengan peraturan perusahaan (koperasi) dan Pasal 5 ayat (5) Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa tersebut juga menyebutkan, bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dan atau memerlukan kunjungan petugas maka Nasabah dikenakan biaya kunjungan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali kunjungan

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan pula dengan bukti P.10, telah terbukti bahwa Tergugat mempunyai tunggakan 12 kali pembayaran angsuran dan berdasarkan P.13 sampai dengan P.15, telah terbukti pihak koperasi melakukan kunjungan sebanyak 3 kali untuk peringatan-peringatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti pihak koperasi melakukan kunjungan sebanyak 3 kali peringatan dan Tergugat telah terbukti 12 kali melakukan keterlambatan (tidak) membayar angsuran yang mengakibatkan Tergugat dinyatakan cidera janji dan diwajibkan untuk membayar sisa angsuran (pokok) sewa manfaat dan ujahnya sekaligus dan seketika berikut biaya

*Halaman 14 dari 17 halaman  
Putusan No.1/Pdt.GS/2020/PA.Pbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan dan denda keterlambatannya, lebih lanjut Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1767 KUHPerdara sebagaimana Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22 bahwa bunga ( dibaca margin/ujrah) menurut undang-undang adalah 6 % pertahun atau 0.5% perbulan, sesuai posita gugatan angka I. b dapat dihitung bahwa dalam akad dimaksud ujrahnya 90 % (1,5 % perbulan atau 18% pertahun), dengan ujrah yang sedemikian dinilai terlalu tinggi dan mencederai rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena koperasi telah mengambil ujrah sebagaimana tersebut, kunjungan untuk peringatan dipandang sebagai bagian dari pada administrasi akad dimaksud dan terhadap denda keterlambatan, ternyata Tergugat sudah 12 kali tidak membayar lagi angsurannya, maka demi keadilan, Hakim berpendapat bahwa tidak sepatutnya Tergugat yang sudah tidak mampu mengangsur harus dibebani untuk membayar denda keterlambatan dan biaya kunjungan/peringatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tentang denda keterlambatan dan biaya kunjungan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan sah menurut hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 003/471-3/10/19 tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II ;

*Halaman 15 dari 17 halaman  
Putusan No.1/Pdt.GS/2020/PA.Pbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 003/471-3/10/19 tanggal 25 Oktober 2019 ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp.33.900.000 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.979.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, Senin tanggal 08 Februari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jummadil Akhir 1442 H., oleh Drs. H. Salim, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Abdul Hafid, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat I dan tanpa hadirnya Tergugat II;

Hakim

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Abdul Hafid, S.Kom., S.H.

## Perincian Biaya :

*Halaman 16 dari 17 halaman  
Putusan No.1/Pdt.GS/2020/PA.Pbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	850.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	9.000,00
Jumlah	:	Rp	979.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)



Halaman 17 dari 17 halaman  
Putusan No.1/Pdt.GS/2020/PA.Pbg

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fitri Astuti Handayani
2. NIM : 1617301015
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 15 Januari 1998
4. Alamat : Binangun RT 05/ RW 01, Kec  
Mrebet, Kab. Purbalingga
5. Nama Ayah : Rustono
6. Nama Ibu : Siti Marsiah

### B. Riwayat Pendidikan :

#### Pendidikan Formal

1. SD Negeri 2 Binangun
2. MTs Negeri Bobotsari
3. SMK Negeri 1 Bojongsari
4. UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto  
(Hukum Ekonomi Syariah) 2016 – Sekarang

Dengan daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Purwokerto, 29 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Fitri Astuti Handayani

NIM. 1617301015